



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Profesor

# **Pergeseran Paradigma Hukum Pidana dalam Merrespons Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Bisnis**

**Prof. Dr. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M.**

Profesor Bidang Ilmu Hukum Pidana  
Universitas Islam Indonesia

25 Muharam 1446/30 Juli 2024

Pidato Pengukuhan Profesor

**PERGESERAN PARADIGMA  
HUKUM PIDANA  
DALAM MERESPONS  
PERKEMBANGAN EKONOMI  
DAN KEJAHATAN BISNIS**

**Hanafi Amrani**  
Profesor Bidang Ilmu Hukum Pidana  
Fakultas Hukum

25 Muharam 1446/30 Juli 2024

## Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Bisnis
  - 2.1. Karakteristik Kejahatan Bisnis
  - 2.2. Praktik Bisnis Curang sebagai Perbuatan Pidana
3. Pembangunan Hukum Pidana dalam Menciptakan Ekosistem Bisnis yang Berkeadilan
  - 3.1. Upaya Menanggulangi Praktik Bisnis Curang: Kriminialisasi, Pembaruan Asas, dan Pidanaan Korporasi
  - 3.2. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Bisnis: Realitas dan Tantangan
4. Pergeseran Paradigma Hukum Pidana dalam Merespons Kejahatan Bisnis
  - 4.1. Irrelevansi *Mala In Se* dan *Mala Prohibita*: Kebutuhan akan Paradigma Baru Hukum Pidana
  - 4.2. Pergeseran Paradigma Hukum Pidana: dari Hukum Pidana Klasik Menuju Hukum Pidana Modern Berbasis Ekonomi
5. Ucapan Terima Kasih
6. Referensi

**Bismillahirrahmaanirrahiim,**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Yang saya hormati:

1. Ketua dan anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia;
2. Ketua dan anggota Senat Universitas Islam Indonesia;
3. Rektor, Wakil Rektor, dan semua jajaran di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
4. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan seluruh jajaran, di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
5. Para Profesor, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
6. Keluarga tercinta: anak-anak dan Keluarga Besar (alm) H. Amawi dari Banjarmasin dan Keluarga Besar (alm) H. Mochammad Taslim dari Jawa Barat.
7. Tamu undangan dan hadirin yang mengikuti acara ini, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang malalui daring.

***Hadirin yang berbahagia,***

Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kenikmatan berupa iman dan kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam marilah kita panjatkan kepada jumjungan kita nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan kebodohan kepada zaman yang penuh pencerahan.

## ***Hadirin yang berbahagia,***

Di mimbar kehormatan ini, izinkan saya menyampaikan Pidato Pengukuhan saya sebagai Guru Besar/Profesor dengan judul: **PERGESERAN PARADIGMA "HUKUM PIDANA DALAM MERESPONS PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEJAHATAN BISNIS"**.

### **1. Pendahuluan**

Terdapat hubungan yang erat antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tingkat kejahatan di bidang bisnis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memicu pertumbuhan jenis-jenis kejahatan tertentu karena setiap perkembangan budaya manusia selalu diikuti oleh perkembangan kriminalitasnya, sehingga tepat apa yang digambarkan para ahli bahwa kejahatan adalah cerminan dari peradaban manusia (*crime is a shadow of civilization*).<sup>1</sup>

Pendapat lama dari para kriminolog dan ahli hukum pidana menyatakan bahwa salah satu sebab timbulnya kejahatan adalah buruknya keadaan ekonomi.<sup>2</sup> Artinya, bilamana keadaan ekonomi memburuk maka kejahatan akan naik. Demikian juga sebaliknya, bilamana keadaan ekonomi membaik maka kejahatan akan turun. Sementara itu pendekatan yang baru melihat gejala kriminalitas merupakan kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan

---

<sup>1</sup>Bhusal, D. R, *Economic Crime Law and Legal Practice in the context of Nepal*, Dissertation, Universitätsbibliothek Chemnitz, Chemnitz, 2009.

<sup>2</sup>Jason Vargas, "The Impact of Socioeconomic Factors on Crime Rates", *Addict Criminol*, Vol. 6 No. 4, 2023, DOI: 10.35841/aara-6.4.161

ekonomi.<sup>3</sup> Semakin maju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, seiring dengan itu semakin meningkat pula kejahatan di bidang bisnis, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk pelaksanaan bisnis seperti produksi, distribusi, maupun pemasaran barang dan jasa seringkali disalahgunakan melalui praktik bisnis curang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibatnya adalah beberapa pihak dirugikan, seperti masyarakat konsumen pada umumnya, perusahaan lain dalam bentuk persaingan tidak sehat, maupun kerugian negara dalam bentuk pajak yang tidak dibayar. Bentuk lain dari perilaku bisnis yang menyimpang adalah memproduksi barang dan jasa dengan bahan baku di bawah standar sehingga merugikan kesehatan bahkan mengancam jiwa konsumen, pemberian keterangan tidak benar atas suatu produk barang dan jasa, serta iklan yang menyesatkan. Perilaku menyimpang di bidang bisnis ini nampaknya cenderung meningkat seiring dengan peningkatan kuantitas perusahaan industri itu sendiri.

Harus diakui bahwa pengembangan perusahaan itu bukanlah merupakan kejahatan, akan tetapi dapat menjadi faktor timbulnya kejahatan.<sup>4</sup> Adanya hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kejahatan bisnis terlihat dari pendapat Marshall B. Clinard & Peter C. Yeager<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Ranav Raj, "Does Crime Impede Economic Growth? An Evidence from India", *Cogent Social Sciences*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 5, DOI: 10.1080/23311886.2023.2196814

<sup>4</sup>Robintan Sulaiman, *Business Crime Autopsy*, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2011, hlm. 8-12.

<sup>5</sup>A. Javier Trevino, *Classic Writings in Law and Society: Contemporary Comments and Criticisms*, Routledge, New York, 2017, hlm. 38.

yang mengatakan bahwa dalam pembangunan yang skalanya semakin luas (termasuk pembangunan ekonomi) disertai perubahan atau pergeseran sosial yang ditandai dengan berbagai fenomena sosial, yang dalam proses pembentukannya cenderung pada suatu saat tertentu mendorong terjadinya berbagai kejahatan baik oleh warga masyarakat pada strata bawah maupun strata atas.

Kenyataan di atas membuktikan bahwa pelaku kejahatan tidak lagi mutlak berasal dari orang-orang yang berstatus sosial ekonomi rendah. Namun, dengan kemajuan tersebut, justru kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial-ekonomi tinggi dan mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat. Kejahatan seperti ini dikategorikan oleh para ahli sebagai *white-collar crime*. Salah satu bentuk dari *white-collar crime* adalah kejahatan di bidang bisnis (*business crime*).

Kejahatan bisnis mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian nasional, sedangkan pelakunya sering berbentuk badan hukum. Kejahatannya jarang dilakukan dengan kekerasan fisik (seperti penodongan atau perampokan), tetapi lebih sering dilakukan dengan berkedok aktivitas ekonomi yang sah. Kejahatan bisnis dapat berupa iklan yang menyesatkan, pemberian label yang tidak sesuai, menjual produk yang tidak melalui pengujian, menjual produk yang membahayakan terhadap jiwa dan kesehatan, atau menjual produk dengan harga yang berlebihan (monopolistik). Juga akibat persaingan para pelaku ekonomi yang sangat ketat dapat menimbulkan tindakan memata-matai produsen lain, membajak hak paten, penyelundupan, korupsi, dan

melakukan penyuapan kepada pejabat dalam rangka memperoleh dan memperluas pemasaran baru.<sup>6</sup>

Disamping menimbulkan kerugian materi, kejahatan bisnis dapat pula menimbulkan kerugian pada kesehatan dan keselamatan jiwa yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Hal yang lebih ironis lagi adalah, terkadang korban tidak menyadari bahwa mereka adalah korban dari kejahatan bisnis sehingga kejahatan tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama.<sup>7</sup> Modus operandi kejahatan bisnis dilakukan secara terselubung, terorganisir dan berdasarkan suatu keahlian yang dimiliki oleh seseorang.<sup>8</sup> Oleh karenanya kadang-kadang sulit untuk menentukan siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausal secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.<sup>9</sup> Terlebih lagi sulit untuk menentukan apakah perbuatan itu sudah masuk ke dalam kategori tindakan yang *illegal* ataukah hanya tindakan yang masih dalam batas *unethical*.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>John E Conklin, *Criminology*, 11th Edition, Pearson, London, 2012, hlm.167-169.

<sup>7</sup>Kip Schlegel dalam Stuart P. Green, "The Meaning of White-Collar Crime", *Lying, Cheating, and Stealing: A Moral Theory of White-Collar Crime*, Oxford Monographs on Criminal Law and Justice, Oxford, 2007; online edn, Oxford Academic, 1 Jan. 2010), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199225804.003.0002>, accessed 25 July 2024, hlm. 9-20.

<sup>8</sup>Gary Potter dan Larry Gaines dalam Arjan Reurink, *From Elite Lawbreaking to Financial Crime: The Evolution of The Concept of White-Collar Crime*, MPIfG Discussion Paper, No. 16/10, Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne, 2016, hlm. 16.

<sup>9</sup>Kip Schlegel, *loc. cit.*

<sup>10</sup>Harry J. Glasbeek, "Why Corporate Deviance is Not Treated as a Crime: The Need to Make "Profits" a Dirty Word", *Osgoode Hall Law*



Menghadapi kenyataan seperti ini, wajar bila dipertanyakan sampai sejauh mana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan di bidang bisnis. Salah satu upaya penanggulangannya adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana. Berbicara mengenai upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti berbicara tentang politik kriminal (*criminal policy*).<sup>11</sup> Politik kriminal pada dasarnya adalah garis kebijakan untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>12</sup> Politik kriminal yang menyangkut kejahatan bisnis hingga saat ini mempunyai kendala sehingga membutuhkan perlakuan khusus dengan mengkaji secara mendalam hakikat kejahatan bisnis itu sendiri dan juga permasalahan penegakan hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam naskah pidato ini adalah: *pertama*, bagaimanakah karakteristik kejahatan bisnis yang membedakan dengan kejahatan konvensional pada umumnya? *Kedua*, bagaimanakah permasalahan penegakan hukumnya melalui politik kriminal sebagai upaya penal dalam menanggulangi kejahatan bisnis? dan *ketiga*, paradigma hukum pidana apa yang tepat dalam

---

*Journal*, Vol. 22, No. 3, Osgoode Hall Law School – York University, Toronto, hlm. 393-439.

<sup>11</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet. 5, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 38.

<sup>12</sup>A. Mulder dalam Joko Sriwidodo, *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Kepel Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 17.

merespons perkembangan kejahatan di bidang bisnis seiring dengan perkembangan ekonomi?

## **2. Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Bisnis**

Sebagai sebuah kejahatan berdimensi baru yang terus berkembang, eksistensi kejahatan bisnis menjadi begitu licin untuk dijaring dengan menggunakan instrumen hukum yang berlaku secara statis. Hadirnya dapat merusak integritas ekonomi dan sosial suatu negara, bahkan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga bisnis. Begitu pesatnya perkembangan ekonomi dan sektor bisnis yang selaras dengan disrupsi teknologi besar-besaran, membuat kejahatan bisnis menjadi kejahatan multidimensi dengan segala kompleksitasnya.<sup>13</sup> Dalam konteks hukum pidana, pemahaman yang holistik dan komprehensif terhadap karakteristik kejahatan bisnis dan bagaimana praktik-praktiknya diperlukan sebagai 'core' untuk mengembangkan kebijakan regulasi dan strategi penegakan hukum yang efektif sehingga dapat tercipta perlindungan terhadap kepentingan publik dan iklim ekonomi yang berkeadilan.

### **2.1. Karakteristik Kejahatan Bisnis**

Di dalam beberapa kepustakaan para sarjana tidak memberikan batasan yang tegas antara kejahatan bisnis (*business crime*), kejahatan ekonomi (*economic crime*), dan kejahatan korporasi (*corporate crime*), sehingga sering diidentikkan satu sama lain. Pengertian dan ruang lingkup kejahatan tersebut dalam istilah asing biasa disebut dengan istilah '*economic crimes*', '*crime as business*', '*business crime*', '*abuse of economic power*'

---

<sup>13</sup>Robintan Sulaiman, "Kejahatan Bisnis", *Jurnal Studi Kepolisian*, Vol. 65, 2005, hlm. 48.

atau *'economic abuses'*.<sup>14</sup> Namun pada dasarnya kejahatan tersebut mempunyai karakteristik yang sama, yaitu *'criminal activity with significant similarity to the economic activity of normal, non-criminal business'*;<sup>15</sup> suatu kegiatan yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya, yaitu kegiatan yang nampak non kriminal.

Untuk merujuk kepada kejahatan ekonomi, perlu ada pembedaan istilah antara *economic crime* dengan *economic criminality*. *Economic crime* merujuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi dalam arti luas. Sedangkan *economic criminality* merujuk pada kejahatan konvensional untuk mencari keuntungan yang bersifat ekonomis, misalnya pencurian, pemalsuan, penipuan, dan penggelapan. Edmund Kitch mengemukakan tiga karakteristik atau *features of economic crime*: pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha yang sukses dalam bidangnya; dan tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparat penegak hukum.<sup>16</sup>

*Economic Crime Committee of the Criminal Justice Section of the American Bar Association* menggunakan istilah *'economic crime'* untuk menyebut kejahatan ekonomi. Dijelaskan bahwa pengertian *economic crime* adalah: *'An economic offence any non-violent, illegal*

---

<sup>14</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 148.

<sup>15</sup>Sanford H. Kadish, ed, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 3, Collier Macmillan Publishers, London, 1983, hlm.671.

<sup>16</sup>Ibid.

*activity with principally involves deceit, misrepresentation, concealment, manipulation, breach of trust, subterfuge, or illegal circumvention*'.<sup>17</sup> Conklin dalam bukunya Staven Box menggunakan istilah *business crime* untuk menyebut kejahatan ekonomi. Yang dimaksud *business crime* menurutnya adalah "*an illegal act, punishable by criminal sanction, which is committed by an individual or a corporation in the course of a legitimate occupation, or pursuit in the industrial or commercial sector, for the purpose of obtaining money or property, avoiding the payment of money or the loss of property, or obtaining business or personal advantage*".<sup>18</sup> Karakteristik delik di bidang ekonomi yang lebih rinci dan mendalam dikemukakan oleh Clarke (1990:20-31) yang meliputi hal-hal sebagai berikut: "*privacy, lack of public order violation, internal detection and control, the limited role of the law, the ambiguity of business crime, business offences as politics, sanctions, consumerism and business accountability, dan private interest versus the public good*".

Oleh karena itu kejahatan ekonomi atau kejahatan bisnis secara umum dapat dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*). Dalam konteks kriminologi, kejahatan ekonomi didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya, yaitu kegiatan yang nampak non kriminal. Kegiatan di bidang perekonomian ini dapat meliputi bidang yang sangat luas dan saling terkait, antara lain dalam bidang usaha perdagangan,

---

<sup>17</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.* hlm.150.

<sup>18</sup>Staven Box, *Power, Crime and Mystification*, Tavistock Publication, London and New York, 2002, hlm. 20.

industri, dan perbankan. Pengertian dan ruang lingkup kejahatan ekonomi dalam arti luas ini biasa disebut dengan istilah *economic crimes*, *crime as business*, *business crime*, *abuse of economic power*, atau *economic abuses*.

Sebagai bagian dari kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), Sutherland<sup>19</sup> merumuskan kejahatan bisnis sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (*crime committed by persons of respectability and high social status in the course of their occupation*). Istilah *white-collar crime* memiliki pesan moral dan politik yang nampak dari dua elemen, yaitu status pelaku (*status of the offender*) dan kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter pekerjaan atau jabatan tertentu (*the occupation of character of the offence*). Dua elemen inilah yang membedakannya dari kejahatan konvensional atau kejahatan jalanan (*blue collar crime*). Dalam bukunya yang berjudul *White-Collar Crime*, Sutherland menjelaskan bahwa istilah tersebut digunakan untuk menunjuk kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha dan pejabat eksekutif yang merugikan kepentingan umum.

Karakteristik lain dari kejahatan bisnis adalah, bahwa kejahatan tersebut dilakukan tanpa kekerasan tetapi selalu disertai dengan kecurangan, penyesatan, penyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan terhadap peraturan. Ciri khas dari kejahatan tersebut adalah mempunyai corak atau motif ekonomi atau yang dapat

---

<sup>19</sup>Edwin H. Sutherland dalam David Weisburd dan Elin Waring, *White-Collar Crime and Criminal Careers*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, hlm. 1-10.

mempunyai pengaruh negatif terhadap perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Tiga karakteristik lain dari kejahatan di bidang bisnis adalah: pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya; dan memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparaturnya penegak hukum.<sup>20</sup>

Kongres ke-5 PBB mengenai '*The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*' menyatakan: *crime as business* adalah kejahatan yang bertujuan mendapat keuntungan material melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpendang dalam masyarakat. Termasuk dalam kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, dan dalam bidang perbankan, di samping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan *organized crime*, *white-collar crime*, and *corruption*.<sup>21</sup>

Dari kategori tersebut di atas dapat diketahui bahwa *white-collar crime* dilakukan tanpa kekerasan, tetapi selalu disertai dengan kecurangan, penyesatan, penyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan terhadap peraturan. Mengingat jenis kejahatan *white-collar* tersebut biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cukup pandai (*intellectual criminal*), maka pengungkapan terhadap kejahatan tersebut tidaklah mudah. Apalagi

---

<sup>20</sup>Ibid.

<sup>21</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.15.

bilamana dikaji karakteristiknya sebagaimana diuraikan berikut ini:<sup>22</sup>

- Kejahatan tersebut sulit dilihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- Penyebaran korban yang luas seperti polusi, penipuan konsumen;
- Terjadinya penyebaran tanggung jawab yang luas akibat kompleksitas organisasi;
- Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku;
- Peraturan yang tidak jelas yang sering menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum;
- Sikap mendua terhadap status pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana ekonomi secara jujur kita harus mengakui bahwa pelaku tindak pidana bukanlah orang yang secara moral salah, tetapi hanya karena melanggar peraturan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa kejahatan di bidang bisnis lebih banyak dilakukan secara terorganisir dalam bentuk korporasi. Pelakunya adalah orang-orang yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi dan terhormat dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan dengan pekerjaannya.<sup>23</sup> Perilaku

---

<sup>22</sup>Dirk Merckx, *Sanctionering van Economische Criminaliteit : Een Geïntegreerde Beleidsmatige Benadering*, Maklu, Antwerp, 2003, hlm. 34-35.

<sup>23</sup>Edwin H. Sutherland dalam David Weisburd dan Elin Waring, *op.cit.*

menyimpang ini biasanya dilakukan oleh orang yang berada, berkuasa dan mempunyai hubungan dekat dengan kalangan pemerintah serta mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Selain itu, perilaku menyimpang ini juga mempunyai sifat ‘impersonal’, artinya tidak tampak secara langsung siapa pelakunya dan dilakukan tanpa kekerasan fisik.

Akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan yang berbentuk korporasi ini tidak hanya bersifat ekonomi sebagaimana anggapan umum yang berkembang di kalangan masyarakat. Apabila kita kaji lebih dalam, terdapat aspek kekerasan terutama apabila dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Gangguan kesehatan bahkan kematian adalah salah satu dampak negatif dari kejahatan jenis ini. Di Amerika Serikat, Reiman<sup>24</sup> memperkirakan jumlah orang yang mati akibat risiko kerja adalah 114.000 orang per tahun. Dia juga membandingkan dengan orang yang mati akibat pembunuhan, penganiayaan atau keracunan yang hanya mencapai 26.000 orang. Reiman juga menggambarkan bahwa kematian akibat risiko kerja ini mencapai enam kali lebih banyak dari pada pembunuhan.<sup>25</sup> Di samping menimpa para pekerja, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini juga menimpa para konsumen. Dalam mencelakakan korbannya, orang dapat menjadi korban di mana pun mereka berada dan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan jenis ini juga tidak sedikit jumlahnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Staven Box, *Op.Cit*, hal.26.

<sup>25</sup>Ibid.

<sup>26</sup>Kecurangan dan kejahatan yang dilakukan dalam aktivitas bisnis korporasi menciptakan dampak negatif berupa pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, persaingan tidak sehat, manipulasi dan penghindaran pajak, eksploitasi tenaga kerja, memproduksi dan memperjualbelikan produk yang membahayakan konsumen, bahkan penipuan terhadap konsumen. Lihat



Dilihat dari segi ekonomi, akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan dalam dunia bisnis ini juga tidak sedikit. Sebuah kasus pelanggaran hukum oleh pelaku bisnis bisa mencapai jutaan bahkan miliaran dollar. Joseph F. Sheley membandingkan kerugian yang diderita akibat perilaku menyimpang yang dilakukan dalam kalangan bisnis dengan kejahatan konvensional. Dikatakan bahwa di Amerika Serikat, kerugian dari kejahatan dalam dunia bisnis yang berbentuk korporasi ini mencapai dua *billion* dollar. Ia membandingkan dengan kerugian yang diderita akibat pencurian dengan pembongkaran yang hanya mencapai tiga juta dollar pada tahun yang sama.<sup>27</sup>

Mencermati uraian Sheley di atas, bisa kita bayangkan betapa besar kerugian yang diderita akibat perilaku menyimpang dan praktik bisnis curang yang dilakukan oleh korporasi. Lebih ironis lagi dikatakan olehnya bahwa hukuman yang diterima pelaku kejahatan konvensional mencapai lima sampai sepuluh tahun penjara, sementara untuk kejahatan korporasi hukumannya berkisar pada peringatan, perjanjian, atau denda yang jumlahnya kecil.

## **2.2. Praktik Bisnis Curang sebagai Perbuatan Pidana**

Kata 'bisnis' diambil dari bahasa Inggris '*business*' yang berarti 'kegiatan usaha'. Secara luas kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus

---

Setiono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 1.

<sup>27</sup>Joseph F. Sheley, *Exploring Crime: Reading in Criminology and Criminal Justice*, Wodsworth Publishing Company, Belmont California, 1987, hlm. 210.

menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>28</sup>

Bidang usaha bisnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu:

1. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk memperoleh keuntungan. Misalnya: produsen, dealer, agen, grosir, dan sebagainya.
2. Bisnis dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Misalnya: industri perkebunan, perhutanan, pertambangan, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, dan lain sebagainya.
3. Bisnis dalam arti kegiatan jasa (*service*) yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Misalnya: jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, akuntan, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Berbicara tentang perbuatan melanggar hukum dalam praktek bisnis yang terkait dengan aspek hukum pidana, permasalahan yang muncul adalah, praktik bisnis yang bagaimana yang patut dijadikan sebagai perbuatan pidana. Atau dengan kata lain, berdasarkan kriteria apa suatu negara dapat menentukan praktik bisnis tertentu sebagai suatu perbuatan pidana.

---

<sup>28</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cet. 2, Rineka Cipta, Jakarta 2007, hal.1.

<sup>29</sup>*Ibid*, hal.2

Permasalahan tersebut di atas muncul disebabkan karena adanya perbedaan pandangan antara negara yang satu dengan negara lainnya di dalam menentukan suatu kegiatan bisnis sebagai perbuatan pidana. Mungkin saja suatu negara menentukan praktik bisnis tertentu sebagai suatu kejahatan, namun negara lain justru hanya menganggap sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat privat atau bahkan bukan kejahatan sama sekali. Beberapa literatur membedakan antara '*business crime*' dengan '*business tort*'. Sunaryati Hartono<sup>30</sup> dengan mengutip Ralph C. Hoerber menyebutkan perbedaan tersebut. Dikatakan bahwa yang disebut '*business crime*' adalah perbuatan tercela yang dilakukan oleh *businessmen* atau pegawai suatu bisnis, baik demi keuntungan suatu bisnis atau yang merugikan suatu bisnis. Sementara itu yang dimaksud '*business tort*' adalah perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tetapi tidak dianggap sebagai kejahatan.

Dari definisi tersebut dapat dilihat perbedaan mendasar yang terdapat pada kedua istilah itu. Dalam hal '*tort*' terjadi pelanggaran terhadap hak perseorangan (*privat rights*). Sedangkan dalam hal '*crime*', kepentingan umum juga ikut dirugikan. Oleh karena itu dalam hal '*business tort*' hanyalah pihak-pihak yang dirugikan itu yang boleh menggugat pihak yang bersalah. Dari definisi tersebut pula dapat dikatakan bahwa penentuan apa yang merupakan '*business tort*' dan apa yang merupakan '*business crime*' tergantung pada falsafah ekonomi suatu bangsa. Mungkin saja apa yang dianggap '*business tort*'

---

<sup>30</sup>Sunaryati Hartono, *Kemungkinan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Praktek-praktek Bisnis Internasional*, Makalah Seminar Aspek-Aspek Pidana dalam Kegiatan Dunia Usaha, Jakarta: Babinkumnas, 1985, hlm.5-6.

di suatu negara, namun di negara lain justru dijadikan sebagai *'business crime'*.

Dengan adanya kedua istilah tersebut di atas, *'business tort'* dan *'business crime'*, di dalam satu negarapun akan berakibat terjadinya pergeseran yang sangat cepat dari *'business tort'* ke *'business crime'* atau sebaliknya. Konsekuensi selanjutnya adalah, dalam situasi tertentu, walaupun praktik bisnis itu sangat menyinggung perasaan kesusilaan ataupun kepatutan yang ada dalam masyarakat, dan masyarakat menganggap bahwa praktik yang demikian itu patut untuk dijatuhi sanksi pidana, namun karena undang-undang tidak mengaturnya, maka perbuatan itu hanya dapat dianggap sebagai *'business tort'*. Tuntutannya-pun tergantung pada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya praktik bisnis yang demikian.

Apabila praktik bisnis curang ini dikategorikan sebagai suatu kejahatan, maka beberapa penulis sering menggunakan istilah 'kejahatan di bidang bisnis' atau *business crime*. Seiring dengan apa yang diuraikan di atas, maka untuk praktik bisnis curang, alasan untuk sekali-sekali menggunakan instrumen hukum pidana dalam penegakan hukumnya lebih beralasan mengingat dampak viktimologisnya yang sangat luas. Kerugian dapat timbul baik terhadap negara berupa tindak pidana pajak, terhadap masyarakat berupa tindak pidana lingkungan, terhadap perusahaan saingan berupa persaingan tidak sehat, terhadap karyawan berupa tindak pidana perburuhan, maupun terhadap konsumen berupa penipuan melalui advertensi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Ibid

Permasalahan yang dihadapi dalam menanggulangi kejahatan bisnis sedikitnya ada dua hal: *pertama*, sukarnya menentukan korban dengan jelas karena adanya *abstract victims* dan *collective victims*; dan *kedua*, sukarnya melakukan penuntutan kepada para pelaku antara lain karena kesukaran dalam pengumpulan barang bukti.<sup>32</sup> Berkaitan dengan hambatan dalam penegakan hukum ini sudah diduga bila tingkat keberhasilan bagi penghukuman kasus-kasus tersebut cukup rendah. Suatu *victim survey* yang dilakukan di Amerika Serikat juga memperlihatkan bahwa publik menyadari akibat kejahatan ini dan menginginkan agar pelakunya dihukum berat, namun ternyata berat hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak seperti yang diharapkan oleh publik. Dikatakan oleh Miller bahwa *'the sanctions actually imposed by sentencing about the severity of occupational crime'*.<sup>33</sup> Kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia.<sup>34</sup>

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen dan persaingan tidak sehat, serta di bidang periklanan, yang

---

<sup>32</sup>Mardjono Reksodiputro, *Struktur Perekonomian Dewasa Ini dan Permasalahan Korban*, Makalah Seminar Viktimologi di Universitas Airlangga, tanggal 28 Oktober 1988.

<sup>33</sup>Jo Ann Miller, *White-Collar Crime*, Makalah Seminar di PAU Bidang Ilmu Sosial, Jakarta: Universitas Indonesia, 1991, hlm.1, dalam Hanafi Amrani, "Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya melalui Sarana Hukum Pidana", *Jurnal Negara Hukum DPR RI*, Vol. 6, No.2, 2015, hlm. 200.

<sup>34</sup>Terjadi kesulitan dalam melakukan valuasi terhadap kerugian yang diakibatkan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal tersebut dikarenakan akibat yang ditimbulkan berlipat ganda, sedangkan hukuman yang diberikan tidak mencerminkan tingkat keparahan dari kejahatan yang telah dilakukan. Lihat Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 122.

menurut hemat penulis sangat penting peranannya dalam melindungi masyarakat terhadap praktik bisnis curang, ternyata masih juga belum berfungsi secara optimal. Dalam menghadapi ‘perilaku menyimpang’ dalam aktivitas bisnis, pemerintah lebih cenderung untuk menyelesaikan secara administratif berupa denda. Penyelesaian seperti ini kadang-kadang tidak membuahkan hasil yang optimal karena bagi perusahaan atau korporasi yang besar, pembayaran denda atau ganti kerugian dalam jumlah tertentu hanya dianggap sebagai faktor ‘kecelakaan’ sehingga kekuatan memaksa untuk menghentikan perbuatan ‘menyimpang’ ini tidak diindahkan. Pada kesempatan lain bukan tidak mustahil mereka akan mengulangi lagi perbuatan kriminal tersebut.

Ketidakefektifan Undang-undang tersebut memaksa kita untuk menengok peraturan undang-undang yang bersifat umum. Tiga bidang hukum yang bersifat umum yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah praktik bisnis curang ini adalah hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Ketiga bidang hukum itu nampaknya masih menimbulkan permasalahan. Hukum perdata yang secara umum berkaitan dengan masalah perjanjian, ganti kerugian dan wanprestasi, mempunyai rumusan yang sangat luas dan pembuktiannya pun tidak mudah bagi masyarakat konsumen yang ‘lemah’ di segala bidang. Belum lagi proses peradilan yang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, sehingga tidak terjangkau oleh konsumen kita.

Hukum administrasi yang lebih menjurus kepada pengaturan secara sektoral juga mempunyai kelemahan. Sanksi yang ada di dalam peraturan sektoral tersebut lebih banyak mengandung sanksi administratif tanpa didukung

oleh sanksi pidana yang optimal sehingga secara ‘psikologis’ tidak mempunyai kekuatan memaksa bagi para pelaku ekonomi untuk mentaatinya. Bahkan ada beberapa peraturan administratif di bidang bisnis ini yang tidak mempunyai sanksi pidana sama sekali.

Sementara itu, hukum pidana yang merupakan ‘*ultimum remedium*’ apabila bidang hukum lain sudah tidak efektif lagi, tampaknya juga mempunyai kelemahan. Di samping mengenai rumusan delik yang terlalu luas sehingga cenderung mengarah ke analogi yang bertentangan dengan asas legalitas, juga problematika dalam penegakan hukumnya. Berkaitan dengan hal ini, masalah yang krusial adalah berkaitan dengan pembuktian, sarana atau fasilitas yang mendukung, profesionalitas aparat penegak hukum, dan sikap mental pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya.

### **3. Pembangunan Hukum Pidana dalam Menciptakan Ekosistem Bisnis yang Berkeadilan**

Di era globalisasi dengan segala situasi yang serba tidak pasti ini, kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi praktik-praktik kejahatan bisnis semakin meningkat. Kriminalisasi terhadap perbuatan curang yang dilakukan dalam aktivitas bisnis menjadi penting guna memastikan integritas dan iklim perekonomian yang semakin terhubung dan kompleks. Kriminalisasi perbuatan, pembaruan asas hukum, dan peningkatan efektivitas penegakan hukum menjadi krusial untuk dilakukan guna menangani kasus-kasus tersebut secara adil, tegas, dan proporsional. Optimalisasi sistem penegakan hukum juga tak kalah penting dalam memastikan tindakan korporasi tetap terjaga dan bertanggung jawab secara hukum dalam koridor peraturan

perundang-undangan. Dengan demikian, bagian ini akan mengeksplorasi bagaimana politik kriminal dapat menjadi inisiatif reformasi lanskap hukum nasional terhadap kejahatan bisnis.

### **3.1. Upaya Menanggulangi Praktik Bisnis Curang: Kriminalisasi, Pembaruan Asas, dan Pidanaan Korporasi**

Praktik bisnis curang telah menjadi masalah serius di Indonesia, tetapi terdapat celah hukum yang memungkinkan praktik semacam itu bertahan atau minimnya penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks ini, celah hukum merujuk pada ketidaksempurnaan atau kekurangan dalam peraturan dan implementasi hukum yang memungkinkan pelaku bisnis yang tidak jujur untuk menghindari pertanggungjawaban. Faktor-faktor ini tidak hanya menghambat upaya pemberantasan praktik bisnis curang, tetapi juga merugikan konsumen, pesaing, dan perekonomian secara keseluruhan.

Salah satu penyebab adanya celah hukum tersebut adalah adanya keterbatasan regulasi. Ketidakjelasan dalam interpretasi hukum atau definisi yang ambigu mengenai praktik bisnis curang dapat menyulitkan penegakan hukum. Menurut Buku Putih Pemerintah tentang Reformasi Hukum dan HAM (Kemenkumham RI, 2019), penegakan hukum terhadap praktik bisnis curang seringkali terhambat oleh ketidakjelasan regulasi yang berlaku.<sup>35</sup> Misalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih memiliki celah yang memungkinkan praktik bisnis curang

---

<sup>35</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Buku Putih Pemerintah tentang Reformasi Hukum dan HAM*, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2019.



dalam hal perlindungan terhadap produk palsu atau informasi yang menyesatkan (Soemarno, 2020).<sup>36</sup> Lebih dari itu, ketidakjelasan dan keterbatasan sanksi pidana juga menjadi salah satu penghambat. Sanksi yang tidak memadai atau tidak cukup tegas terhadap pelaku bisnis curang sering kali tidak memberikan cukup dorongan untuk mencegah praktik-praktik tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur sanksi bagi pelaku bisnis curang, namun implementasi sanksi ini sering kali kurang efektif dalam menekan praktik bisnis yang tidak jujur.

Padahal, celah-celah hukum dalam praktik bisnis curang seperti ini memiliki dampak yang begitu signifikan. Praktik bisnis curang menyebabkan kerukan ekonomi dan kerugian finansial, baik bagi konsumen maupun bagi pesaing. Hal ini menciptakan kerusakan terhadap iklim bisnis perdagangan dan investasi. Studi oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa praktik bisnis curang telah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2023).<sup>37</sup> Selain itu, praktik bisnis curang juga berdampak pada peningkatan risiko korupsi karena praktik bisnis curang memungkinkan terjadinya praktik korupsi di antara para regulator atau penegak hukum yang bertanggung jawab. Laporan KPK (KPK RI, 2021) menunjukkan bahwa praktik bisnis curang sering kali terkait dengan kasus-kasus korupsi di tingkat regulasi

---

<sup>36</sup> Soemarno, A. *Perlindungan Konsumen: Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2020.

<sup>37</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Korupsi di Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2023.

dan penegakan hukum.<sup>38</sup> Hal ini tentunya berdampak sangat signifikan dalam memperburuk ketidakadilan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum, lembaga pemerintah, bahkan korporasi.<sup>39</sup>

Dengan demikian, sudah semestinya praktik bisnis curang dan kejahatan bisnis lainnya mendapatkan perhatian yang serius dari pembentuk undang-undang untuk dapat menerapkannya sebagai suatu perbuatan pidana dengan memperkuat regulasi yang ada dan mengembangkan regulasi baru yang lebih spesifik untuk mengatasi celah hukum yang ada. Penulis mencatat paling tidak ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu kriminalisasi terhadap praktik bisnis curang, pembaruan asas-asas pidana terutama asas pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan korporasi.

**Kriminalisasi Praktik Bisnis Curang.** Sudah merupakan suatu kenyataan bahwa perkembangan masyarakat membawa pengaruh terhadap penerapan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Hal ini didukung oleh adanya fakta bahwa pandangan masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum pidana pada suatu saat akan berubah. Perkembangan masyarakat tersebut juga mewarnai perkembangan pola-pola kriminalitas sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana berupa kriminalisasi terhadap perkembangan delik-delik khusus.

Dalam membahas masalah kriminalisasi terdapat dua pertanyaan mendasar; *pertama*, apakah kriteria yang digunakan dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu; dan *kedua*, apakah kriteria yang digunakan untuk

---

<sup>38</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan*, KPK, Jakarta, 2021.

<sup>39</sup> Soemarno, *op.cit.*

menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi daripada ancaman pidana terhadap tindak pidana yang lain.<sup>40</sup> Terkait aktivitas di bidang bisnis, Clarke mencoba mengidentifikasi beberapa aktivitas yang perlu dikriminalisasi, yaitu “*privacy; lack of public order violation; internal detection and control; the limited role of the law; the ambiguity of business crime; business offences as politics; sanctions; consumerism and business accountability; and private interest versus the public good*”.

Beberapa tindakan dalam ruang lingkup kejahatan bisnis meliputi:

- a. Tindakan pemalsuan (*forgery*);
- b. Tindakan penipuan yang merusak (*the fraudulent destruction*);
- c. Tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrumen yang tercatat atau dokumentasi (*removal or concealment of recordable instrument*);
- d. Tindakan mengeluarkan cek kosong (*passing bad checks*);
- e. Menggunakan kartu kredit (*credit card*) yang diperoleh dari pencurian dan kartu kredit yang ditangguhkan;
- f. Praktik usaha curang (*deceptive business practices*);
- g. Tindakan penyuapan dalam kegiatan usaha (*comensial bribery*);

---

<sup>40</sup>Rusli Effendi dkk, mengutip Selo Soemardjan dalam “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta, Binacipta. 1986, hlm.34-35. Lihat Salman Luthan, ”Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16, No.1, 2009, FH UII, Yogyakarta, hlm. 10.

- h. Tindakan perolehan atau pemilikan sesuatu dengan cara tidak jujur atau curang (*the rigging of contest*);
- i. Tindakan penipuan terhadap kreditur beritikad baik;
- j. Pernyataan bangkrut dengan tujuan penipuan;
- k. Perolehan deposito dari lembaga keuangan yang sedang pailit;
- l. Penyalahgunaan dari aset yang dikuasakan;
- m. Melindungi dokumen dengan cara curang dan tindakan penyitaan.

**Pembaruan asas dan pembedaan terhadap korporasi.** Sebagaimana telah diuraikan di atas, kejahatan ekonomi lebih banyak dilakukan oleh korporasi daripada perorangan. Terhadap kenyataan ini menimbulkan suatu masalah dalam hal memidana korporasi yang melakukan perbuatan pidana. Munculnya permasalahan tersebut disebabkan oleh karena pada dasarnya hukum pidana menganut asas kesalahan, tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Dengan adanya perkembangan masyarakat yang sangat cepat, asas tersebut tidak lagi dapat dipakai sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana apabila menghadapi korporasi sebagai pelaku. Jelas korporasi bukan orang, dan jelas pula korporasi tidak mempunyai kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Sehingga jelas pula bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Terkait dengan masalah ini, menarik untuk dikaji, bahwa jika sekiranya pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja, memperhatikan dalam delik di bidang bisnis itu keuntungan yang diperoleh korporasi

demikian besar, maka pidana yang dijatuhkan tidaklah akan seimbang dan lagi pula belum ada jaminan korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Penjatuhan pidana kepada korporasi dengan jenis dan berat yang sesuai dengan sifat perbuatannya diharapkan dapat memaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang ada.<sup>41</sup>

Dalam koneksitas apa yang diuraikan di atas, jika yang dipidana hanya pengurus, maka yang menderita juga terbatas hanya pengurus belaka. Setiap waktu pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat pengurus baru dengan tanpa jera memerintahkan ulang kepada si pengurus menjalankan lagi delik di bidang bisnis yang diancam.

Dengan kemungkinan memberi pidana kepada korporasi, seperti pidana denda yang tinggi misalnya, maka para pemegang saham akan merasakan pula akibat dari perbuatan korporasi, atau minimal pemegang saham mengalami kerugian materiil dengan dirampasnya sebagian atau seluruh hasil kejahatan di bidang bisnis yang dilakukan.<sup>42</sup> Dengan cara seperti ini dapat diharapkan pemilik korporasi tersebut akan berhati-hati sehingga dapat mengurangi terjadinya kejahatan tersebut.

Menghadapi permasalahan tersebut, perlu segera dipikirkan untuk memperluas penerapan asas pertanggungjawaban pidana. Caranya adalah dengan mengakui korporasi sebagai subyek dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Tentu saja penghukuman terhadap korporasi tidak sama dengan penghukuman terhadap orang, seperti pidana penjara

---

<sup>41</sup> Rudhi Prasetya, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi", Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 13-24 Nopember 1989, hlm.12.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.14.

misalnya. Untuk korporasi penjatuhan pidananya dapat berupa pidana denda, pencabutan izin, pengambilan sebagian atau seluruh keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, atau meletakkannya di bawah pengampunan. Kalau pengakuan ini diberikan oleh undang-undang, maka apapun bentuk delik yang dilakukan oleh korporasi, aparat penegak hukum tidak akan ragu lagi untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi.

Mengingat kejahatan bisnis mempunyai bentuk yang sangat beragam dan berkembang dengan sangat cepat, maka di samping mengakui korporasi sebagai subyek delik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu pula memperluas asas pertanggungjawaban ini dengan asas *strict liability* dan *vicarious liability*.<sup>43</sup> *Strict liability* adalah pertanggungjawaban terhadap pembuat tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Atau dengan kata lain disebut juga pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Sedangkan *vicarious liability* adalah dalam hal-hal tertentu seseorang bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, yang disebut juga pertanggungjawaban pengganti. Kedua asas tersebut sebenarnya berasal dari sistem hukum *common law*. Keduanya perlu diintrodusir ke dalam undang-undang sektoral dengan tujuan untuk mengantisipasi jenis-jenis kejahatan yang semakin berkembang dengan pesat di masa yang akan datang. Sistem pertanggungjawaban seperti ini dapat diterapkan terhadap delik-delik yang berada di luar KUHP kalau memang delik tersebut menghendaki.

---

<sup>43</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.191.

Dalam kejahatan lingkungan misalnya, mengingat sangat sulit dalam pembuktian, maka perlu ada pemikiran untuk menerapkan asas *strict liability*. Sementara itu untuk asas *vicarious liability* perlu diterapkan terhadap kasus majikan yang buruhnya melakukan kejahatan untuk kepentingan perusahaan majikan. Dalam hal-hal tertentu, majikan juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana dari para buruhnya.

Pikiran untuk memperbaharui asas-asas hukum pidana terutama yang berkaitan dengan korporasi ini memang patut mendapat perhatian. Namun, disebabkan pembaharuan tersebut membutuhkan waktu yang lama, di samping mengingat dampak negatif kejahatan di bidang bisnis ini sangat merugikan bagi masyarakat dan perekonomian bangsa, maka menarik usulan yang dikemukakan oleh Friedmann dalam menghadapi permasalahan ini. Friedmann mengemukakan bahwa kejahatan di bidang bisnis termasuk kategori *public welfare offences*. Oleh karena itu menurutnya, apabila kita memidana terhadap korporasi, jangan terlalu menekankan pada unsur kesalahan, tetapi sudah cukup bilamana korporasi itu telah memenuhi perumusan perbuatan yang melawan hukum. Oleh Friedmann selanjutnya dikatakan.<sup>44</sup>

Sejalan dengan pendapat Friedmann tersebut di atas, Glanville William menyatakan bahwa dapat dipertanggung jawabkannya korporasi berdasarkan atas '*utilitarian theory*' dan semata-mata bukan didasarkan atas '*theory of Justice*', akan tetapi adalah untuk

---

<sup>44</sup> Friedmann dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 151.

pengecanaan kejahatan.<sup>45</sup> Apabila dikaitkan dengan hukum pidana kita dengan apa yang dikemukakan oleh Friedmann dan William tersebut di atas, sungguh merupakan suatu perombakan secara total terutama mengenai pertanggungjawaban pidananya. Hal ini sudah dilakukan oleh pembentuk KUHP Baru yang memberikan peluang kepada undang-undang sektoral untuk memperluas subjek delik dari orang ke korporasi. Di samping itu juga memperluas sistem pertanggungjawaban pidana dari sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (*liability based on fault*) ke sistem pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) berupa *strict liability*, *vicarious liability*, dan *corporate liability*.

Memang ketentuan undang-undang yang bersifat khusus di luar KUHP dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan teknologi telah mulai menyimpang dari asas umum tersebut. Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek delik dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah pasal 15 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: "*Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijalankan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan orang atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu*

---

<sup>45</sup> Glanville William, *Textbook of Criminal Law*, 4<sup>th</sup> Edition, Sweet & Maxwell, Mytholmroyd, 2015, hlm. 947.



*atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.*

Sementara itu undang-undang yang berkaitan dengan perekonomian, industri dan perdagangan nampaknya masih banyak atau dapat dikatakan hampir semua, kecuali undang-undang tindak pidana ekonomi, belum mengakui secara tegas mengenai dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam hukum pidana. Mengingat akan hal ini maka perlu segera dipikirkan agar hukum pidana Indonesia secara konsisten dan tegas mengakui korporasi sebagai pelaku delik dan dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, bukan hanya melalui pengurusnya.

Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan di bidang bisnis pada umumnya mempunyai tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus ditujukan agar seseorang yang mempunyai niat jahat supaya menimbang-nimbang risiko pidana yang akan diterimanya. Sedangkan prevensi umum mempunyai tujuan agar masyarakat luas tidak melanggar aturan hukum. Penjatuhan sanksi terhadap kasus-kasus tertentu membuat orang berfikir bahwa sanksi itu dapat juga diberlakukan terhadap mereka apabila mereka melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu prevensi umum ini mengandung pengaruh moral dan pendidikan sosial.

Seandainya hukum pidana digunakan sehingga sanksi pidana diterapkan pada kejahatan ekonomi/bisnis, maka tujuan utama pembedaan yang harus dipertimbangkan bukannya rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, melainkan justru efek moral dan pencegahan dari sanksi pidana. Dalam hal ini pelaku tindak pidana ekonomi/bisnis telah mengkhianati kepercayaan masyarakat yang paling besar sehingga pidana harus

mencerminkan beratnya kejahatan yang dicela masyarakat.<sup>46</sup>

Sebagaimana dalam undang-undang tindak pidana ekonomi, korporasi dapat langsung dijatuhkan pidana berupa denda uang yang harus dibayar kepada negara, yang berarti diambil dari harta kekayaan perseroan. Disamping itu dapat pula dijatuhkan pidana berupa: perampasan barang mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau seluruhnya atau sebagian diperoleh dengan tindak pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu (pasal 7 ayat 1 e dan d); pencabutan izin usaha (pasal 7 ayat 1 b); dikenakan tindakan tata tertib, yaitu diletakkannya perusahaan di bawah pengampuan (pasal 8 dan 9).

### **3.2. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Bisnis: Realitas dan Tantangan**

Dari segi peraturan perundang-undangan, nampak undang-undang kita sudah sangat ketinggalan dengan perkembangan perekonomian yang sangat cepat dewasa ini. Sementara itu penyimpangan oleh pelaku ekonomi dalam bentuk lain seperti kejahatan perbankan, kejahatan lingkungan, kejahatan komputer, *money laundering*, pelanggaran hak cipta, hak merek dan hak paten serta penipuan melalui advertensi, tidak terjangkau oleh ketentuan undang-undang. Demikian juga halnya dengan praktik bisnis curang yang merugikan konsumen, penipuan iklan, barang yang tidak aman sehingga merugikan kesehatan dan mengancam jiwa manusia.

---

<sup>46</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, *Op. Cit*, hlm.5.

Dalam menghadapi perilaku menyimpang dalam melakukan aktivitas bisnis ini pemerintah lebih cenderung untuk menyelesaikan secara administratif. Penyelesaian seperti ini kadang-kadang tidak membuahkan hasil yang optimal, karena bagi perusahaan atau korporasi yang besar, pembayaran denda dan ganti kerugian dalam jumlah tertentu hanya dianggap sebagai faktor 'kecelakaan', sehingga kekuatan memaksa untuk menghentikan perilaku menyimpang tersebut tidak diindahkan. Pada kesempatan lain bukan tidak mungkin mereka akan mengulangi lagi perilaku menyimpang tersebut.

Sikap pemerintah yang ambivalen dalam menegakkan hukum pidana di bidang ekonomi diduga lebih banyak didasarkan atas skala prioritas pembangunan. Dalam sistem ekonomi yang berimbang, faktor ekonomi merupakan faktor primadona karena pengaruh yang diharapkan terhadap bidang-bidang pembangunan yang lain seringkali pendekatan non penal dikedepankan daripada menggunakan sarana penal.<sup>47</sup>

Secara teoritik penyelesaian melalui administratif ini tidak menguntungkan, sebab dalam kasus-kasus yang serius sebenarnya pertimbangan pemidanaan justru penting yakni untuk tujuan *moral and deterrent effects*.<sup>48</sup> Bagaimana mungkin kasus-kasus yang serius dan menimbulkan korban cukup banyak hanya diselesaikan secara administratif. Oleh karenanya penggunaan hukum

---

<sup>47</sup>Muladi, "Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian", Makalah Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Universitas Parahyangan, Bandung, tanggal 26-27 Agustus 1994, hal. 6-7, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.

<sup>48</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 18.

pidana sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum ekonomi.

Seiring dengan apa yang diuraikan di atas, maka untuk kejahatan bisnis yang berkaitan dengan korporasi, alasan untuk sekali-sekali menggunakan hukum pidana lebih beralasan mengingat dampak viktimologisnya yang sangat luas. Kerugian dapat timbul baik terhadap negara berupa tindak pidana pajak, terhadap masyarakat berupa tindak pidana lingkungan, terhadap perusahaan saingan berupa kompetisi tidak jujur, terhadap karyawan berupa tindak pidana perburuhan, dan terhadap konsumen berupa penipuan melalui advertensi.<sup>49</sup> Permasalahan yang dihadapi dalam kejahatan bisnis sedikitnya ada dua, yaitu: sukarnya menentukan korban dengan jelas karena adanya *abstract victims* dan *collective victims*; dan sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku terkait pengumpulan barang bukti dan pembuktiannya di pengadilan yang sering kali harus disertai dengan *scientific investigation*.<sup>50</sup>

Kenyataan ini membuktikan bahwa struktur perekonomian yang dapat membawa kemakmuran bagi sekalian warga masyarakat dapat pula membawa kesengsaraan bagi warga lainnya. Permasalahannya adalah, bahwa mereka yang menjadi korban ini umumnya tidak dapat mengorganisasi dirinya dan mereka bukan tandingan para pelaku kejahatan bisnis yang pada umumnya mempunyai kuasa ekonomi maupun sering pula kuasa politik, seperti perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai dukungan dana serta pengetahuan teknik untuk menolak gugatan atau tuntutan para korban.

---

<sup>49</sup>Muladi, "Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian", *Op.Cit*, hlm.6.

<sup>50</sup>Muladi, *Ibid*.

Pelanggar-pelanggar hukum seperti ini pun seringkali tidak merasa dirinya sebagai ‘pelaku kejahatan’ dan sering pula lingkungan bisnis, handai taulan, dan keluarga pelaku mempunyai pandangan yang sama. Mereka masih tetap dianggap sebagai warga masyarakat terhormat oleh lingkungannya, bagaimanapun kerugian yang telah ditimbulkan pada korban-korban perbuatannya.<sup>51</sup>

Kebijakan pembangunan kita lebih diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi. Faktor pembangunan ekonomi merupakan primadona dalam kebijakan pembangunan secara umum. Konsekuensi logis dari kebijakan seperti ini adalah terjadi ‘pengabaian’ dalam pembangunan di bidang lain. Di bidang hukum misalnya, sering dianggap sebagai faktor yang dapat menghambat perkembangan di bidang ekonomi. Akibatnya, pembangunan di bidang hukum jauh tertinggal oleh perkembangan ekonomi.

Sebagai contoh misalnya, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang ekonomi seperti Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Kepabeanan, Undang-undang Perpajakan, dan Undang-undang di bidang ekonomi lainnya sangat cepat mendapat perhatian pemerintah. Sementara itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Persaingan Tidak Jujur ataupun Undang-undang Periklanan, tidak terlalu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Jadi faktor

---

<sup>51</sup>Mardjono Reksodiputro, “Struktur Perekonomian Dewasa Ini dan Permasalahan Korban”, Makalah Seminar Viktimologi di Universitas Airlangga, tanggal 28 Oktober 1988, dalam Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 156.

*political will* dari pemerintah ini sangat menentukan dalam menunjang pembangunan di bidang hukum. Sekaligus faktor ini juga memberi saham yang tidak kecil dalam penegakan hukum secara keseluruhan.

Mengenai masalah pembuktian dalam proses peradilan pidana terhadap kejahatan bisnis juga mengalami hambatan mengingat kejahatan ini sering terselubung dan dilakukan secara cermat. Akibatnya penuntutan terhadapnya membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal dan banyak menghabiskan waktu, padahal pada saat yang bersamaan biaya sebesar itu diperlukan atau dapat dipakai untuk sejumlah kasus kejahatan konvensional. Disamping itu, pelaku kejahatan bisnis sering berada dalam posisi yang kuat. Mereka dapat mempengaruhi pemerintah dan anggota legislatif untuk membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kehendak mereka. Bahkan tidak jarang pengadilan pun dapat dipengaruhi oleh mereka sehingga proses pidana terhadap mereka jauh dari yang diharapkan.

Kuatnya posisi mereka dalam mempengaruhi birokrat, kalau pun mereka dijatuhi pidana, tidak mustahil perlakuan dan hukuman yang diterima pun jauh lebih baik bila dibandingkan dengan pelaku yang berstatus sosial ekonomi rendah. Yang lebih ironis lagi, dalam penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis adalah tidak adanya kesadaran dari para pelaku ekonomi terutama pelaku kejahatan korporasi. Mereka selalu saja berdalih bahwa apa yang mereka kerjakan bukan suatu perbuatan yang *illegal* dan *unethical* dan harus pula dimaklumi.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Joseph F. Sheley, *op.cit.*

Sikap umumnya para pelaku kejahatan bisnis ini cukup memprihatinkan karena secara psikologis mereka tidak menyadari bahwa perbuatannya merupakan kejahatan. Mereka selalu mengatakan, benar *illegal but not criminal*; sebab menurut anggapan mereka ‘criminal’ adalah termasuk golongan *street crime* atau kejahatan konvensional yang korban-korbannya jelas seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain. Sedangkan mereka sendiri yang oleh pengamat dan pakar kriminologi dipandang sebagai pelaku *white-collar crime* tidak merasa bahwa tindakannya itu jauh lebih merugikan daripada *street crime*.<sup>53</sup>

Jadi yang sukar diberantas menurut Mardjono Reksodiputro adalah *moral insensibility*.<sup>54</sup> Yang dimaksud disini adalah dimana para pemilik atau pengurus korporasi tidak dapat merasakan *kesalahan moral* perbuatan mereka. Dalam usaha mereka mengejar keuntungan, mereka tidak peduli apakah penderitaan dan kerugian yang merupakan akibat perbuatan korporasi tersebut. Yang lebih parah lagi adalah lingkungan usaha kegiatan korporasi tersebut menganggap bahwa perbuatan itu “bukan kejahatan” tetapi sekedar “pelanggaran suatu aturan permainan”. Kurang atau tidak dirasakannya sifat jahat perbuatan tersebut dapat pula membuat pengadilan ragu-ragu menjatuhkan putusan pidana yang berat. Atau pidana hanya dilakukan kepada pengurusnya saja, dalam hal ini pengurus dikorbankan sehingga korporasi dan para pemiliknya bebas dari pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>53</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Cetakan pertama, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, Jakarta, hlm.77.

<sup>54</sup>Ibid.

Berkaitan dengan hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis ini sudah diduga bila tingkat keberhasilan bagi penghukuman kasus-kasus tersebut cukup rendah. Suatu *victim survey* yang dilakukan di Amerika Serikat juga memperlihatkan bahwa publik menyadari akibat kejahatan ekonomi dan menginginkan agar pelakunya dihukum berat, namun ternyata berat hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak seperti yang diharapkan oleh publik. Dikatakan oleh Miller bahwa *'the sanctions actually imposed by sentencing about the severity of occupational crime'*.<sup>55</sup> Kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi di Indonesia.

Permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik sarana penal maupun non penal yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana penal dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Jo Ann Miller dalam Hanafi Amrani, *op.cit.*“

<sup>56</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 93 dan 109, dalam Kemenkumham dan BPHN RI, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional: Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, 2010, hlm. 17.



Berbicara mengenai sistem peradilan pidana, secara langsung teringat dan bersentuhan dengan masalah kebenaran dan keadilan, karena memang ide dan filosofi peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban, kebenaran dan keadilan. Menurut M. Faal<sup>57</sup> yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara bersama-sama dan terpadu, di mana usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa

---

<sup>57</sup>M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hlm.24.

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparaturnya penegak hukum.<sup>58</sup>

Pada akhirnya penegakan hukum itu pada pokoknya bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>59</sup>

#### **4. Pergeseran Paradigma Hukum Pidana dalam Merespons Kejahatan Bisnis**

Sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih, kejahatan bisnis memiliki karakteristik khusus sekaligus menjadi motivasi utama, yaitu motivasi ekonomi. Kejahatan bisnis sering kali hadir karena adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau manfaat ekonomi lainnya bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, posisi yang dihormati, bahkan memiliki akses luas kepada sumber daya yang melimpah membuat jenis kejahatan ini terlampau sukar untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Terlebih, jika korporasi selaku pemilik modal telah berhasil mendapatkan akses terhadap sektor-sektor strategis pemerintahan, sehingga

---

<sup>58</sup>Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung, hlm.89. Lihat juga Jimly Assidique, *Penegakan Hukum*, (Makalah), Jakarta, 2009. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), hlm.1.

<sup>59</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm.71.

turut mengintervensi lahirnya sebuah kebijakan yang sudah jelas keberpihakannya kepada kepentingan pemodal. Seiring perkembangan ekonomi dan teknologi, kejahatan bisnis dijalankan dengan memanfaatkan berbagai celah dalam sistem hukum yang ada. Modus operandi yang dijalankan melibatkan kompleksitas transaksi dengan skema yang begitu rumit.

Dalam bagian ini akan dijabarkan mengenai problematika yang terjadi dalam spektrum realitas penegakan hukum yang timbul dari perkembangan ekonomi terhadap kejahatan bisnis. Bagian ini akan menjelajahi bagaimana hukum pidana bergerak dari fokus klasiknya menuju pendekatan yang lebih berbasis ekonomi, mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis, dan mencerminkan evolusi pandangan terhadap keadilan dan efisiensi hukum di era kontemporer. Akankah permasalahan yang timbul ini dapat mengantarkan kita pada sebuah konsepsi baru dalam memandang kejahatan bisnis yang niscaya mampu berdiri sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi?

#### **4.1. Irrelevansi *Mala In Se* dan *Mala Prohibita*: Kebutuhan akan Paradigma Baru Hukum Pidana**

Subjektivitas moralitas atas kejahatan bisnis tentunya berdampak pada ketidaktepatan perumusan regulasi. Dalam kejahatan bisnis, penilaian moral sering kali menjadi subjektif karena tidak semua pelanggaran hukum dalam aktivitas bisnis dapat dipandang sebagai jahat secara universal. Hal tersebut disebabkan adanya sebuah perubahan nilai sosial dan etika yang terjadi di masyarakat. Normalisasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi membuat sebuah iklim yang

menyuburkan pola-pola kejahatan bisnis, membuatnya semakin licin dan tak tersentuh. Perbuatan menyimpang seperti ini tentu saja menimbulkan dampak jangka panjang yang meluas, baik kepada masyarakat maupun lingkungan hidup. Dengan demikian, sudah semestinya problematika ini tidak dibiarkan begitu saja.

Sebuah evaluasi terhadap problematika yang muncul dari perkembangan kejahatan bisnis dapat dilakukan dengan meninjau ulang ketepatan diferensiasi jenis kejahatan ini dengan sebuah metode yang kolosal dengan bersandar pada nilai-nilai moralitas yang subjektif dalam klasifikasi *mala in se* dan *mala prohibita*. Apakah metode ini masih mampu dan relevan untuk dapat menangani kejahatan bisnis secara efektif?

Dalam perjalanan panjang sejarah hukum pidana, konsep *mala in se* dan *mala prohibita* telah menjadi sebuah landasan untuk dapat memahami karakteristik sebuah perbuatan. Wajarnya dalam kerangka hukum nasional, suatu perbuatan dapat dipandang sebagai kejahatan apabila telah ada peraturan yang mengatur mengenai dilarangnya perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan terhadap pelakunya. Sebelum menetapkannya sebagai suatu kejahatan, perbuatan akan dikaji mengenai apakah suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan dipilah melalui sudut pandang sifat perbuatan itu sendiri; apakah memang dipandang sebagai perbuatan yang buruk secara moral oleh masyarakat, ataukah hanya sebagai perbuatan yang melanggar kerangka prosedural saja.

Dewasa ini, dengan spektrum bisnis modern yang kian kompleks dan global, relevansi konsep ini mulai dipertanyakan untuk dapat menelaah kejahatan bisnis. Keabu-abuan selalu hadir di tengah-tengahnya, tentang

bagaimana suatu perbuatan yang hanya dipandang tidak etis saja, namun bisa menimbulkan kerugian yang begitu meluas dan signifikan di masyarakat. Hari ini, kejahatan bisnis sebagai suatu kejahatan dengan motif ekonomi tidak memiliki sebuah pembatas yang secara jelas memisahkan *mala in se* dan *mala prohibita* menjadi dua hal yang berbeda. Terlebih, benar-salahnya suatu perilaku dalam aktivitas bisnis disandarkan pada aspek prosedural, selalu berbicara tentang kepatuhan korporasi terhadap regulasi administratif yang mengatur aktivitas bisnis.

*Mala in se* yang mengacu pada sebuah tindakan yang dianggap jahat secara moral universal tampaknya masih relevan dalam beberapa kasus kejahatan bisnis yang melibatkan penipuan atau manipulasi besar-besaran. Namun, banyak kejahatan bisnis yang terjadi hari ini yang tidak hanya melibatkan kejahatan moral yang jelas, namun juga melibatkan pelanggaran terhadap regulasi yang kompleks dan beragam. Sebagai contoh, obat-obatan golongan G yang diperjualbelikan secara bebas di pasar daring yang jelas-jelas hal tersebut melanggar regulasi secara prosedural, pun juga menjadi kejahatan yang membahayakan kelangsungan hidup dan kesehatan masyarakat. Korporasi akan berdalih bahwa penjualan obat keras tersebut tidak akan berdampak pada masyarakat apabila masyarakat tidak membelinya, sehingga pada kasus seperti ini akan terjadi fenomena saling lempar tanggung jawab antara penyedia dan pembeli. Oleh karena itu hukum perlu hadir untuk dapat memberikan batasan koridor yang jelas untuk melindungi kepentingan masyarakat. Apabila kasus seperti ini hanya digolongkan menjadi sebatas *mala prohibita* saja, hal tersebut berdampak pada ketidaksesuaian

proporsionalitas antara hukuman yang diberikan dengan efek membahayakan yang diterima masyarakat.

*Mala prohibita* yang mencakup pelanggaran aturan hukum yang dilarang oleh negara tanpa mempertimbangkan aspek moralitas intrinsik dari perbuatan tersebut seringkali dianggap sebagai landasan hukum untuk menangani pelanggaran bisnis, seperti di bidang perpajakan, lingkungan hidup, atau pelanggaran regulasi perdagangan. Masalahnya muncul ketika kejahatan bisnis acapkali memiliki dampak yang meluas dan signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Katakan saja seperti melakukan penambangan pasir tanpa izin, tentunya hal tersebut adalah pelanggaran administrasi yang termasuk *mala prohibita*. Tapi hal yang menjadi pertanyaan adalah "Apakah benar pelanggarannya hanya berdampak pada administrasi perizinan?". Lebih dari itu, perizinan haruslah dilihat sebagai manifestasi segala penilaian kompleks atas tinjauan dampak terhadap lingkungan hidup dan aspek sosio-ekonomi masyarakat sekitar. Dengan demikian, permasalahan perizinan tidak lagi dapat diklasifikasikan sebagai *mala prohibita*, karena memiliki dampak yang begitu besar dan signifikan terhadap kepentingan umum.

Dengan mengandalkan terlalu besar pada pendekatan berbasis diferensiasi *mala in se - mala prohibita* untuk menangani kejahatan bisnis dapat mengarah pada konsekuensi serius dalam penanganan kejahatan jenis ini. Sering kali, sanksi yang diberlakukan terhadap kejahatan bisnis adalah dalam bentuk sebatas sanksi administratif atau denda saja. Pendekatan ini sering kali dinilai gagal dalam memperhitungkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat atau lingkungan dari tindakan yang melanggar hukum tersebut. Misalnya,

perusahaan yang melanggar aturan lingkungan dapat dikenai denda yang besar, namun kerusakan lingkungan yang diakibatkannya dapat jauh melebihi nilai denda tersebut.

Sebuah studi menyoroti bahwa denda yang dikenakan kepada perusahaan atas pelanggaran lingkungan hidup mungkin tidak mencerminkan sepenuhnya kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Tindakan bisnis yang merusak lingkungan, seperti pencemaran atau degradasi ekosistem lingkungan hidup, tentunya menimbulkan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap ekosistem lokal, kesehatan manusia, bahkan keadilan antar generasi. Pendekatan hukum yang lebih holistik yang tidak hanya mengandalkan pada *mala prohibita*, tetapi juga mempertimbangkan keadilan restoratif dan rehabilitasi lingkungan sangat krusial untuk diterapkan.<sup>60</sup>

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas sanksi hukum dalam menanggulangi kejahatan bisnis seringkali terbatas oleh ketidaktepatan dalam menilai kerugian yang dialami oleh pihak yang terdampak. Mereka menyoroti bahwa pendekatan yang terlalu berorientasi pada *mala prohibita* cenderung menghasilkan respons hukum yang tidak proporsional terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan bisnis.<sup>61</sup> Dalam laporan tahunan OECD tentang kebijakan lingkungan juga disebutkan bahwa perlindungan lingkungan hidup harus mencakup penegakan hukum yang kuat dan efektif terhadap pelanggaran lingkungan.

---

<sup>60</sup> Tzankova, Z, *Reconstructing Environmental Justice: Rethinking Law, Regulation, and Governance*, Routledge, London, 2017.

<sup>61</sup> Fisse, B., & Braithwaite, J. *Corporations, Crime and Accountability*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Namun, pentingnya mengintegrasikan evaluasi dampak lingkungan yang lebih luas dalam proses penegakan hukum juga ditekankan sebagai bagian dari pendekatan yang holistik.<sup>62</sup>

Keresahan-keresahan ini kemudian mengalir pada satu muara, yaitu bahwa sanksi hukum yang berbasis penilaian *mala in se - mala prohibita* harus dilengkapi dengan evaluasi yang cermat terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kejahatan bisnis. Pendekatan konsekuensialisme yang menekankan pada evaluasi dampak yang lebih luas dari tindakan bisnis dapat menjadi pendekatan yang lebih bijaksana dan proporsional dalam menanggulangi kejahatan bisnis di era modern ini.

Pendekatan *mala in se* dan *mala prohibita* menemui begitu banyak tantangan dalam merespons perkembangan ekonomi dan kejahatan bisnis. Bergesernya nilai-nilai di masyarakat mengakibatkan perkembangan kompleksitas moralitas. Kejahatan bisnis sering kali melibatkan pelanggaran etika bisnis daripada pelanggaran moral universal. Misalnya, dalam kasus korupsi korporat, tindakan tersebut mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan moral oleh pelaku karena mereka melihatnya sebagai bagian dari praktik bisnis yang umum. Selain itu, bentuk-bentuk kejahatan bisnis juga semakin berevolusi. Kejahatan bisnis modern sering kali melibatkan teknologi, transaksi lintas batas, dan kompleksitas organisasi yang tidak selalu dapat diidentifikasi sebagai *mala in se*. Penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis sering kali sulit karena bukti-bukti yang kompleks dan

---

<sup>62</sup> OECD, *OECD Environmental Policy and Law Outlook*, OECD Publishing, Paris, 2022.



pelaku yang memiliki sumber daya untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, rupanya pendekatan *mala in se* dan *mala prohibita* sudah dapat dikatakan kadaluwarsa dalam merespons perkembangan kompleksitas kejahatan bisnis. Untuk merespons perkembangan kejahatan bisnis yang kian hari kian rumit, hukum pidana memerlukan sebuah pengembangan paradigma yang menggeser *mindset* yang fokus pada hukuman badan menjadi hukuman finansial yang bernilai ekonomis untuk mengakomodir efektivitas dan optimalisasi dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam tatanan bisnis global yang kompleks. Dengan hadir dan berkembangnya paradigma baru ini, diharapkan dapat menjadi sebuah *action plan* untuk menanggulangi kejahatan bisnis. Apakah dengan melalui pendekatan ini, hukum pidana dapat berperan secara lebih efektif dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam tatanan bisnis global yang kompleks?

#### **4.2. Pergeseran Paradigma Hukum Pidana: Dari Hukum Pidana Klasik menuju Hukum Pidana Modern Berbasis Ekonomi**

Banyak pertanyaan terkait kejahatan di bidang bisnis yang dilakukan para pelaku usaha. Mengapa tindak pidana ini cenderung meningkat? Mengapa jumlah kerugian finansial semakin besar? Mengapa pidana yang dijatuhkan oleh hakim cenderung tidak mencegah pelaku potensial untuk melakukan perilaku menyimpang di bidang bisnis? Apakah pelaku potensial itu menganggap hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih sangat rendah dibandingkan hasil yang akan mereka peroleh? Apakah dalam melakukan tindak pidana itu mereka sudah

berfikir rasional dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan hasil yang akan didapat? atau dengan kata lain, bagaimana agar keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dari pada risiko yang diterima? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu mendapat respons dengan menganalisis faktor penyebab dan solusi yang akan ditawarkan sebagai jalan keluarnya.

Di Indonesia, kejahatan bisnis menjadi sebuah fenomena dengan kompleksitas tinggi yang sering kali melibatkan pelaku yang memiliki akses dan pengetahuan untuk melakukan manipulasi keuangan atau ekonomi dengan dampak kerugian yang meluas dan signifikan. Kejahatan bisnis termasuk salah satu dari sekian banyak jenis *white-collar crime*, di mana hal ekonomislah yang menjadi motivasi utama dari pelaku, membuat pelaku lebih fokus pada keuntungan finansial daripada risiko kehilangan kebebasan. Secara kalkulatif, pelaku kejahatan bisnis mempertimbangkan keuntungan finansial dan risiko pidana penjara sebelum melakukan tindakan ilegal. Meski begitu, sistem peradilan di Indonesia cenderung lebih memprioritaskan penjatuhan hukuman badan dibandingkan hukuman finansial kepada pelaku kejahatan bisnis. Dalam konteks bahasan efisiensi pemidanaan, terdapat perdebatan mengenai apakah hukuman badan lebih efektif daripada hukuman finansial dalam menangani kejahatan bisnis.

Kejahatan bisnis seringkali dilakukan karena didorong oleh motif ekonomi demi meraup keuntungan finansial yang besar. Hukuman badan tidak secara langsung menghilangkan motivasi ekonomi ini, karena ketika pelaku kejahatan sudah bebas, mereka masih dapat mencari celah untuk kembali memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah. Hukuman finansial yang

besar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari praktik kejahatan bisnis. Hal ini membuat pelaku kejahatan mempertimbangkan ulang risiko dan manfaat dari tindakan ilegal yang mereka lakukan.

Di Indonesia, kebijakan penegakan hukum cenderung memilih hukuman badan sebagai bentuk utama penalti terhadap pelaku kejahatan bisnis. Hukuman penjara menjadi pilihan utama karena dianggap mampu memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap para pelaku kejahatan. Pendekatan ini tercermin dalam kasus-kasus besar korupsi dan keuangan yang melibatkan pejabat publik atau korporasi besar, di mana hukuman penjara seringkali dijatuhkan sebagai bentuk hukuman utama. Sebagai contoh adalah kasus Bank Century yang melibatkan penjatuhan pidana penjara untuk beberapa tersangka utama yang terlibat dalam penggelapan dana masyarakat dalam skala besar. Mengacu pada data BPK, kerugian keuangan negara yang dialami dari dua proses bailout adalah sebesar Rp.689,39 miliar dan Rp.6,76 triliun. Namun dalam putusan kasasi terpidana Robert Tantular hanya dijatuhi pidana denda sebesar 100 miliar rupiah.<sup>63</sup>

Kebijakan hukum yang lebih cenderung menjatuhkan hukuman badan daripada hukuman finansial juga dapat memberikan dampak negatif. Misalnya, penahanan dalam penjara yang berkepanjangan dapat membebani sistem penjara yang sudah padat dan memberikan tekanan tambahan pada anggaran publik. Di sisi lain, hukuman finansial yang lebih sering diterapkan dapat membantu dalam pemulihan aset yang hilang akibat

---

<sup>63</sup> Putusan MA No. 615 K/Pid.Sus/2010

kejahatan, serta memperkuat *deterrence* terhadap pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi tindakan mereka. Apakah cara pandang terhadap pemidanaan semacam ini dengan tingkat efektivitas yang tidak signifikan akan terus dipertahankan?

Berbagai fenomena yang dijabarkan tersebut mencerminkan bahwa masih digunakan paradigma hukum pidana klasik dalam menindak kejahatan bisnis. Paradigma hukum pidana klasik menekankan pada aspek balas dendam sebagai dasar utama dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan dianggap sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Hukuman diukur berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi sosial, ekonomi, atau latar belakang pelaku. Di samping balas dendam, ciri utama paradigma hukum klasik adalah menjunjung tinggi kebebasan individu sehingga negara hanya boleh intervensi ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat. Ciri utama lain adalah hukum pidana dilihat sebagai batas yang tegas antara yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Selain itu, hukum pidana juga dianggap sebagai sistem rasional dan logis sehingga setiap aturan hukum memiliki dasar yang jelas dan dapat dibenarkan secara rasional.

Paradigma hukum pidana klasik memiliki peran penting dalam perkembangan hukum pidana, namun paradigma ini memiliki keterbatasan. Seiring dengan perkembangan zaman dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kejahatan, paradigma hukum pidana klasik mulai mengalami pergeseran ke paradigma hukum pidana modern. Jika paradigma hukum pidana klasik lebih menekankan pada balas dendam dan hukuman, maka

paradigma hukum pidana modern lebih berorientasi pada pemulihan, rehabilitasi, pencegahan, keadilan korektif, dan keadilan rehabilitatif. Dalam konteks ini, paradigma hukum pidana modern menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Dengan fokus pada pemulihan dan pencegahan, paradigma ini diharapkan dapat mengurangi tingkat *reoffending* dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman. Perlu diingat bahwa penerapan paradigma hukum modern tidak serta merta menggantikan sepenuhnya paradigma klasik. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan pendekatan yang tepat akan tergantung pada kasus yang sedang ditangani.

Paradigma hukum pidana berbasis ekonomi adalah sebuah pendekatan dalam memahami dan menerapkan hukum pidana yang menempatkan faktor-faktor ekonomi sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pembentukan kebijakan hukum pidana dan dalam proses penegakan hukum. Pendekatan ini mengakui bahwa kejahatan seringkali memiliki akar ekonomi dan bahwa kebijakan hukum pidana harus dirancang untuk mengatasi akar masalah tersebut. Asas utama paradigma hukum pidana berbasis ekonomi adalah analisis biaya-manfaat dan asas restorasi. Analisis biaya-manfaat mendasarkan diri pada efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan asas restorasi fokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan. Korban kejahatan dalam konteks kejahatan bisnis bisa individu, masyarakat, negara, dan perusahaan saingan.

Paradigma hukum pidana berbasis ekonomi menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi kejahatan. Dengan fokus pada pemulihan

kerugian, pencegahan, dan efek jera, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Penerapan paradigma hukum pidana berbasis ekonomi di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Namun, upaya ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara serius. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, paradigma ini dapat menjadi alat yang efektif dalam memberantas kejahatan dan membangun Indonesia yang lebih baik.

Salah satu metode yang digunakan dalam paradigma hukum pidana berbasis ekonomi adalah analisis ekonomi terhadap hukum. Kajian ekonomi terhadap hukum, atau yang umumnya dikenal sebagai '*economic analysis of law*' dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham (1789) yang terkenal dengan teorinya '*the greatest happiness of the greatest number*'. Munculnya pendekatan ekonomi terhadap hukum pada awal tahun 1960 di Amerika Serikat melalui karya Ronald Coase, *the problem of social cost*. Karya-karya itu mencoba melakukan analisis ekonomi secara sistematis pada masalah-masalah hukum yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pengaturan masalah-masalah ekonomi.<sup>64</sup> Pertanyaan yang perlu dijawab kemudian adalah bagaimana ilmu ekonomi itu dapat diterapkan dalam studi hukum.

Analisis ekonomi terhadap hukum adalah sebuah disiplin ilmu yang berasal dari dua bidang ilmu yang besar, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu hukum. Ilmu ekonomi

---

<sup>64</sup> Richard A. Posner, *Op. Cit*, hlm.25-26.

memberikan satu pemahaman baru mengenai hukum terhadap para ilmuwan hukum. Dalam perspektif ilmu hukum, hukum dikatakan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Sementara itu, dalam perspektif ilmu ekonomi, hukum dikatakan sebagai stimulus untuk merubah perilaku manusia dan sebagai stimulus dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dalam perspektif lain dapat juga dikatakan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum adalah melihat aspek efisiensi dalam upaya meminimalisasi *cost* terhadap beroperasinya (aturan) hukum yang telah disusun agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tidak efisien. Analisis ekonomi terhadap hukum bekerja dengan menggunakan metode ilmu ekonomi sebagai kerangka teoritis guna menganalisis aturan dan hukum yang digunakan pada kalangan masyarakat tertentu. Dalam hal ini, prinsip efektivitas, rasionalitas, dan efisiensi adalah prinsip-prinsip yang dikenal dalam lapangan ilmu ekonomi. Posner sebagaimana dikutip oleh Lewis Kornhauser menyatakan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum adalah teori yang dibangun berdasarkan klaim maksimalisasi sumberdaya, keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi biaya dan tujuan.

Penerapan pidana pidana harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk investigasi, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis. Biaya ini meliputi gaji petugas penegak hukum, pengeluaran untuk teknologi dan peralatan investigasi, biaya administrasi pengadilan, serta biaya operasional lainnya. Menurut laporan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (US Department of Justice, 2019), biaya untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan ekonomi dapat menjadi besar dan

memerlukan alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah.<sup>65</sup>

Hal serupa pun terjadi di Indonesia sekarang ini. Sistem pemasyarakatan menghadapi tantangan besar terkait dengan biaya operasional. Penjara yang ada sering mengalami permasalahan over kapasitas, standar hidup yang rendah bagi narapidana, serta kebutuhan akan perawatan medis dan rehabilitasi yang memadai. Biaya ini menyerap sejumlah besar anggaran negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak. Menurut laporan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, biaya per kapita untuk memelihara narapidana di Indonesia terus meningkat setiap tahun, mencerminkan beban besar bagi keuangan publik. Biaya ini mencakup berbagai aspek penting seperti makanan, layanan medis, pendidikan, keamanan, dan administrasi pemasyarakatan.<sup>66</sup> Peningkatan ini mencerminkan beban besar yang ditanggung oleh keuangan publik Indonesia.

Sebagai contoh, biaya untuk menyediakan makanan yang mencukupi, terutama mengingat jumlah narapidana yang bertambah dari tahun ke tahun, menjadi salah satu aspek yang memerlukan alokasi anggaran yang signifikan. Selain itu, biaya pelayanan medis juga menjadi faktor utama karena jumlah narapidana yang memerlukan perawatan kesehatan yang intensif semakin meningkat. Tidak hanya itu, pemeliharaan infrastruktur penjara yang memadai, termasuk kapasitas dan kondisi fasilitas yang layak untuk melindungi hak asasi manusia narapidana,

---

<sup>65</sup> US Department of Justice, Fiscal Year 2019 Agency Financial Report.

<sup>66</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Laporan Tahunan: Situasi Pemasyarakatan di Indonesia, 2021.



juga merupakan bagian penting dari pengeluaran tersebut. Kelebihan kapasitas di dalam penjara seringkali mengakibatkan kondisi hidup yang tidak layak bagi narapidana, yang selain melanggar hak asasi mereka juga memperburuk kondisi rehabilitasi dan resosialisasi (Pratt & Ericksson, 2014).<sup>67</sup> Pengeluaran yang besar untuk pemeliharaan penjara tidak selalu sejalan dengan tujuan rehabilitasi atau pencegahan kejahatan jangka panjang, khususnya dalam konteks kejahatan ekonomi yang kompleks. Dengan gambaran situasi seperti ini, jangankan sampai pajak yang telah dibayarkan dengan penuh keringat rakyat hanya dihabiskan untuk mensubsidi keserakahan para pelaku kejahatan ekonomi.

Analisis ekonomi atas hukum membangun asumsi baru bahwa manusia secara rasional akan berusaha mencapai kepuasan maksimum bagi dirinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa prinsip utama yang digunakan untuk memahami analisis ekonomi atas hukum pidana adalah prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi yang bekerja dengan menggunakan metode ilmu ekonomi sebagai kerangka teoritis guna menganalisis aturan dan hukum yang digunakan pada kalangan masyarakat.

Analisis ekonomi terhadap hukum juga dapat digunakan untuk menganalisis keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan dapat diuji standar analisis mulai dengan asumsi bahwa ketika seseorang mengasumsikan keuntungan melakukan kejahatan lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan, maka ia akan melakukannya. Namun jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan yang akan didapat, maka ia cenderung tidak melakukannya. Kalaupun ada risiko tertangkap dan

---

<sup>67</sup> Pratt, T. C., & Eriksson, A. Assessing the Effectiveness of Prison. *Crime and Justice*, 43(1), 467-519., 2014.

diadili, para pelaku kejahatan itu juga sudah mengkalkulasi keuntungan yang akan mereka peroleh setelah menjalani pidana. Apalagi jika mereka mengetahui bahwa dalam kenyataannya putusan hakim berupa pidana badan tidaklah terlalu berat, dan itupun masih bisa diajukan upaya hukum dan pengurangan pidana melalui remisi dan pembebasan bersyarat.

Dari segi denda, mereka sudah mengkalkulasi apa yang tercantum di dalam undang-undang dengan hasil yang akan mereka peroleh yang jauh lebih besar. Sementara itu pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim cenderung rendah (rata-rata tidak lebih dari setengah ancaman pidananya). Ditambah lagi dalam praktik, eksekusi pidana denda yang telah dijatuhkan pengadilan sangat sulit, karena tidak sedikit pelaku yang lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan pengganti dibandingkan dengan keharusan membayar denda.

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas, maka konseptualisasi sanksi pidana denda perlu dirubah. Ajaran konvensional yang selama ini berlaku adalah bahwa amar putusan tentang biaya perkara selalu sebesar lima ribu rupiah, padahal kenyataannya adalah lebih. Oleh karena itu perlu ada tafsir dan terobosan baru agar dalam pidana denda itu memasukkan juga komponen lain, seperti biaya sosial yang meliputi biayaantisipasi, biaya konsekuensi, dan biaya reaksi, termasuk biaya operasional selama penanganan perkara.

Salah satu teori tujuan pidana dalam perspektif ekonomi adalah teori penangkalan (*deterrence theory*) yang memfokuskan pada aspek konsekuensi. Menurut teori ini, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan hendaknya berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dari ajaran tersebut, dihasilkan

aksioma praktis bahwa hukuman yang diancamkan harus melebihi keuntungan yang diharapkan dari kejahatan tersebut, sehingga dapat berfungsi secara efektif sebagai penangkal. Oleh karena itu harus dihindari penghukuman yang biaya marjinalnya sama dengan manfaat marjinal yang diharapkan atau dihasilkan dari suatu kejahatan.<sup>68</sup>

Sejumlah penelitian telah merangkum efektivitas pemidanaan secara finansial dinilai lebih berhasil apabila dibandingkan dengan penjatuan pidana badan. Penelitian yang dilakukan oleh Reuter (Reuter, 1983) menunjukkan bahwa hukuman finansial yang besar memiliki potensi untuk mengurangi insentif ekonomi dari kejahatan, terutama dalam konteks kejahatan ekonomi seperti yang sering terjadi di Indonesia.<sup>69</sup> Denda yang signifikan dapat memberikan insentif yang lebih besar bagi perusahaan atau individu untuk mematuhi hukum dan mengurangi risiko melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Hasil serupa juga ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Gary S. Becker (Becker, 1968) yang memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan hukum seseorang cenderung lebih tinggi jika hukuman yang dikenakan kepadanya mengakibatkan kerugian ekonomi yang lebih besar daripada keuntungan yang diperolehnya dari perbuatan yang tidak sah.<sup>70</sup> Begitu pula studi yang dilakukan oleh

---

<sup>68</sup> Dan M. Kahan, "The Secret Ambition Of Deterrence." *Harvard Law Review*, December 1999, dalam Ari Wibowo, "Kebijakan Pemberatan Pidanaan pada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pidanaan", *Jurnal Yuridis*, Vol.4, No.1, 2017, Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>69</sup> Reuter, P, *Disorganized Crime: The Economics of the Visible Hand*. Cambridge, MA: MIT Press, 1983, dalam Martin Bouchard dan Chris Wilkins, "Illegal Markets and The Economics of Organized Crime", *Global Crime*, Vol.10, Issue 1-2, 2009, hlm. 1-5.

<sup>70</sup> Becker, G. S., *Crime and Punishment: An Economic Approach*. *Journal of Political Economy*, 76(2), 2007, hlm. 169-217.

Benson dan Simpson (Benson & Simpson, 2009) menunjukkan bahwa bentuk hukuman finansial yang signifikan dapat menimbulkan efek jera dengan tingkat efektivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan hukuman badan dan di sisi lain juga mengurangi kejahatan ekonomi. Oleh karenanya, hukuman finansial dipercaya langsung membidik pada motif ekonomi sebagai motivasi utama mengapa orang melakukan kejahatan. Dengan dihilangkannya motivasi utama dalam melakukan kejahatan, niscaya ketertarikan untuk melakukan kejahatan tersebut pun turut menghilang.<sup>71</sup>

Hukuman pidana juga harus memperhitungkan kapasitas dan efisiensi sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus kejahatan bisnis. Pengadilannya yang kelebihan beban (*overburdened courts*) dan lamanya proses hukum dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum, sehingga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Menurut laporan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI, 2021), pengadilan di berbagai wilayah seringkali menghadapi masalah kelebihan beban kasus yang memperlambat proses hukum dan mengakibatkan penundaan yang tidak diinginkan dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan bisnis.<sup>72</sup>

Kejahatan bisnis tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik dan perekonomian secara keseluruhan. Biaya sosial ini sulit diukur secara langsung tetapi memiliki dampak jangka

---

<sup>71</sup> Benson, M.L., & Simpson, S.S. (2009). *White Collar Crime: An Opportunity Perspective* (1st ed.). Routledge.

<sup>72</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Laporan Tahunan: Situasi Pemasarakatan di Indonesia, 2021.

panjang yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan politik suatu negara. Kejahatan bisnis, terutama korupsi, dapat menghasilkan biaya sosial yang mencakup kehilangan sumber daya publik, distorsi pasar, dan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Biaya ini tidak hanya terbatas pada kerugian finansial langsung tetapi juga mencakup pengurangan investasi dan pengembangan ekonomi yang sehat. Kepercayaan publik yang terkikis dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan sosial yang lebih luas (Malloy, 2016).<sup>73</sup>

Pilihan hukuman yang diberlakukan tidak hanya harus mempertimbangkan aspek pemulihan kerugian ekonomi, tetapi juga turut mempertimbangkan berbagai aspek lain yang meliputi potensi biaya bagi pelaku, biaya sosial yang ditanggung masyarakat, dan biaya penegakan hukum itu sendiri. Pidana denda dipercaya lebih menguntungkan bagi pemerintah Indonesia daripada pidana penjara, yang dapat membebani keuangan negara untuk biaya operasional pemasyarakatan. Di Indonesia, pidana denda dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Denda yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bisnis bisa mencapai jumlah yang besar, tergantung pada skala dan kerugian yang ditimbulkan. Contoh nyata adalah kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat pemerintah atau korporasi besar, di mana denda yang dikenakan dapat mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Denda ini kemudian dapat dialokasikan kembali untuk membiayai program-program pelayanan publik atau untuk memperkuat sistem penegakan hukum. Pengenaan denda yang tepat dapat

---

<sup>73</sup> Malloy, J. (2016). Corporate Crime and Punishment: An Update. *Journal of Business Ethics*, 137(3), 525-544.

membantu memulihkan kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh kejahatan bisnis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum (Wahyuni, 2020).<sup>74</sup>

Hukuman finansial seharusnya menjadi pilihan yang lebih efektif dalam menangani kejahatan bisnis menjadi sebuah argumentasi yang kuat. Hal ini berangkat dari karakteristik kejahatan bisnis sebagai bagian dari white-collar crime, di mana pelakunya secara intens menghitung untung rugi dalam tindakan mereka. Mereka lebih cenderung takut kehilangan harta atau kekayaan mereka daripada menghadapi masa penjara yang relatif singkat. Oleh karena itu, hukuman finansial yang signifikan dapat memberikan sinyal yang lebih kuat dan langsung kepada para pelaku kejahatan untuk tidak melanggar hukum.

Pidana denda memiliki potensi untuk menjadi insentif yang kuat bagi perusahaan atau individu untuk mematuhi hukum. Pelaku kejahatan bisnis cenderung mempertimbangkan manfaat ekonomis dari tindakan ilegal mereka dibandingkan dengan risiko finansial yang ditimbulkan dari hukuman yang dikenakan. Pengusaha yang sadar akan risiko finansial yang tinggi dari denda besar cenderung lebih memilih untuk mematuhi hukum. Pengembangan hukuman pidana juga melibatkan aspek pemulihan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kejahatan bisnis. Selain denda yang dikenakan, pengadilan juga dapat memerintahkan kompensasi kepada korban atau restitusi kepada negara atau pihak yang dirugikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya dihukum, tetapi juga

---

<sup>74</sup> Wahyuni, S. (2020). Economic Crime and Its Legal Response in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Research*, 22(2), 45-58

bertanggung jawab secara ekonomis atas dampak negatif dari tindakan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih patuh dan mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum di masa depan, sehingga akan menekan pertumbuhan angka kejahatan bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh Benson & Simpson (Benson & Simpson, 2009) memberikan pemahaman akan risiko denda yang signifikan dapat mengurangi motivasi pelaku kejahatan untuk melanggar hukum, khususnya dalam kasus-kasus korupsi atau manipulasi keuangan.<sup>75</sup>

Dalam konteks kejahatan bisnis, di mana terdapat beberapa pelaku yang mungkin mempunyai kekayaan besar, pidana denda dapat menjadi pilihan yang lebih bijak daripada pidana penjara. Pendekatan ini tidak hanya dapat menghasilkan pendapatan tambahan untuk negara tetapi juga mengurangi beban keuangan yang besar terkait dengan biaya operasional masyarakat. Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis di Indonesia, penggunaan pidana denda dapat menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi pemerintah dibandingkan pidana penjara. Pidana denda memberikan pemasukan uang langsung bagi negara, memotivasi kepatuhan terhadap hukum, dan mengurangi beban keuangan untuk biaya operasional masyarakat. Hukuman yang efektif tidak hanya harus memuat denda yang memadai untuk mencerminkan potensi biaya bagi pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditanggung masyarakat dan biaya operasional untuk penegakan hukum yang efisien.

---

<sup>75</sup> Benson, M. L., & Simpson, S. S. (2009). *White-Collar Crime: An Opportunity Perspective*. Routledge

***Hadirin yang berbahagia,***

Keberhasilan meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar/Profesor bukanlah usaha saya sendiri, melainkan terdapat banyak individu yang memberikan sumbangsih dengan berbagai macam bentuk bantuan dan dukungan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu dan Ayah saya, Alm. H. Amrani dan Almh. Hj Masnah, yang telah mendidik saya sebagai anak ke-8 dari 10 bersaudara. Walaupun begitu, saya tidak merasa kehilangan kasih sayang dari mereka. Beliau berdua selalu mendoakan di saat anak-anaknya sedang melakukan aktivitas penting. Mereka berdua telah mendidik saya dengan sangat baik dan sangat mendukung apapun langkah yang saya ambil. Beliau berdua senantiasa mengupayakan segala hal untuk keberhasilan anak-anaknya, mulai dari didikan dan doa yang tidak henti-hentinya.
2. Almh. Istri tercinta, Dian Mardianawati yang selalu mendukung langkah saya mulai dari meniti karier sebagai seorang dosen, melanjutkan studi S2 di UI Jakarta, lalu melanjutkan studi S2 dan S3 di Erasmus University Belanda. Tetesan keringat, air mata, dan bahkan guncangan jiwa karena banyak ujian yang kami lalui, namun istri saya lah yang selalu berdiri tegar bahkan lebih kuat daripada diri saya sendiri. Almarhumah tidak sempat membersamai acara pengukuhan ini karena telah menghembuskan nafas terakhirnya pada Februari 2022 yang lalu.
3. Anak-anak saya, Wildan Amrillah Amrani dan Katherine Fara Fairouza yang merupakan sumber



inspirasi bagi saya, yang selalu menyertai saya dan memberi dukungan yang luar biasa. Tidak mudah bagi Wildan dan Katherine menyesuaikan diri masuk sekolah Pendidikan Dasar di Belanda; dan tidak mudah juga ketika mereka harus kembali ke Indonesia untuk bisa menyesuaikan diri dengan budaya dan bahasa yang berbeda saat mereka cukup lama berada di Belanda.

4. Seluruh keluarga besar saya di Banjarmasin yang selalu berhubungan baik dan memberikan *support* satu sama lain. Kakak saya Alm. Surdiansyah, noorIfansyah, Saifudin, Masrawati, Rusmina, Noormila, dan Noorlaila. Alhamdulillah pada pengukuhan Guru Besar saya hari ini kakak saya NoorIfansyah dan Masrawati, adik saya Noormila beserta suaminya Arbainsyah, Noorlaila beserta suaminya Namarin, serta tidak lupa saudara Prof. Bachruddin telah menyempatkan datang ke Jogja untuk kebersamai kami di ruangan ini. Terima kasih juga saya haturkan kepada keluarga Besar H. Mochammad Taslim yang berkenan hadir dalam acara pengukuhan ini.
5. Guru-guru saya sewaktu di SD Rajawali Banjarmasin, SMPN 2 Banjarmasin, dan SMA PPSP IKIP Malang. Dosen-sosen dan pembimbing skripsi saya di S1 FH UII Ibu Lamy Moejatno; dosen-dosen dan pembimbing tesis S2 saya di UI Prof. Mardjono Reksodiputro; dosen-dosen dan pembimbing saya di Erasmus University Prof. Ellen Hey; serta dosen-dosen dan Promotor S3 Prof. Hans de Doelder. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga mendapatkan ganjaran amal jariah dari Allah Swt.

6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang telah memproses dan menyetujui usulan kenaikan jabatan saya ke Guru Besar/Profesor serta telah mengeluarkan Surat Keputusannya.
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V (LLDikti Wilayah V) yang telah memproses dan mengawal proses usulan kenaikan jabatan Guru Besar/Profesor pada level Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Rektor, Wakil Rektor, para Direktur dan seluruh jajarannya yang senantiasa mendukung dan memfasilitasi kenaikan jabatan saya ke Guru Besar. Teman-teman tenaga kependidikan, Mbak Fitri, Mas Arda, Mbak Achyu, Mbak Desi, Mbak Esti, dan yang lainnya. Terima kasih yang tak terhingga saya haturkan atas bantuannya dalam memproses pengajuan Guru Besar saya
9. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi; dan juga teman-teman seperjuangan di Departemen Hukum Pidana: Prof. Rusli Muhammad, Pak Dr. Mudzakkir, Pak Dr. Salman Luthan, Pak Dr. Arief Setiawan, Pak Dr. Mahrus Ali, Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, Pak Syarief Nur Hidayat, Pak Ari Wibowo, Pak Wahyu Priyanka, Pak Fuadi Isnawan, dan Ibu Ayu Izza Elfani. Terima kasih telah kebersamaan saya untuk berdiskusi. Terima kasih juga atas bantuan dan *support*-nya selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang semuanya berkontribusi baik secara

langsung maupun secara tidak langsung terhadap capaian saya sebagai guru besar.

Saya juga mengatutkan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua tamu undangan yang berkenan untuk hadir pada acara pengukuhan Guru Besar ini. Semoga Bapak/Ibu sekalian selalu dalam lindungan Allah Swt.

*Billahittaufik wal hidayah*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Javier Trevino, *Classic Writings in Law and Society: Contemporary Comments and Criticisms*, Routledge, New York, 2017.
- Ari Wibowo, “Kebijakan Pemberatan Pidanaan pada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pidanaan”, *Jurnal Yuridis*, Vol.4, No.1, 2017, Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta.
- Arjan Reurink, “From Elite Lawbreaking to Financial Crime: The Evolution of The Concept of White-Collar Crime”, *MPIfG Discussion Paper*, No. 16/10, Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne, 2016.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Korupsi di Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2023.
- Becker, G. S., “Crime and Punishment: An Economic Approach”, *Journal of Political Economy*, 76(2), 2007.
- Benson, M.L., & Simpson, S.S. (2009). *White Collar Crime: An Opportunity Perspective* (1st ed.). Routledge.
- Bhusal, D. R., *Economic Crime Law and Legal Practice in the context of Nepal*, Dissertation, Universitätsbibliothek Chemnitz, Chemnitz, 2009.
- Dan M. Kahan, “The Secret Ambition Of Deterrence.” *Harvard Law Review*, December 1999.
- David Weisburd dan Elin Waring, *White-Collar Crime and Criminal Careers*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

- Dirk Merckx, *Sanctionering van Economische Criminaliteit : Een Geïntegreerde Beleidsmatige Benadering*, Maklu, Antwerp, 2003.
- Fisse, B., & Braithwaite, J. Corporations, *Crime and Accountability*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
- Glanville William, *Textbook of Criminal Law*, 4th Edition, Sweet & Maxwell, Mytholmroyd, 2015.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Hanafi Amrani, “Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya melalui Sarana Hukum Pidana”, *Jurnal Negara Hukum DPR RI*, Vol. 6, No.2, 2015.
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj.Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung.
- Harry J. Glasbeek, “Why Corporate Deviance is Not Treated as a Crime: The Need to Make “Profits” a Dirty Word”, *Osgoode Hall Law Journal*, Vol. 22, No. 3, Osgoode Hall Law School – York University, Toronto.
- Jason Vargas, ”The Impact of Socioeconomic Factors on Crime Rates”, *Addict Criminol*, Vol. 6 No. 4, 2023, DOI: 10.35841/aara-6.4.161
- Jimly Assididqie, *Penegakan Hukum*, (Makalah), Jakarta, 2009. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).

- Jo Ann Miller, *White-Collar Crime*, Makalah Seminar di PAU Bidang Ilmu Sosial, Jakarta: Universitas Indonesia, 1991.
- John E Conklin, *Criminology*, 11th Edition, Pearson, London, 2012.
- Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2022.
- Joko Sriwidodo, *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Kepel Press, Yogyakarta, 2023.
- Joseph F. Sheley, *Exploring Crime: Reading in Criminology and Criminal Justice*, Wodsworth Publishing Company, Belmont California, 1987.
- Kemenkumham dan BPHN RI, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional: Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, 2010.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Buku Putih Pemerintah tentang Reformasi Hukum dan HAM*, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2019.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Laporan Tahunan: Situasi Pemasayarakatan di Indonesia*, 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan*, KPK, Jakarta, 2021.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

- Malloy, J., "Corporate Crime and Punishment: An Update". *Journal of Business Ethics*, 137(3), 2016.
- Mardjono Reksodiputro, "Struktur Perekonomian Dewasa Ini dan Permasalahan Korban", Makalah Seminar Viktimologi di Universitas Airlangga, tanggal 28 Oktober 1988.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Cetakan pertama, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, "Struktur Perekonomian Dewasa Ini dan Permasalahan Korban", Makalah Seminar Viktimologi di Universitas Airlangga, tanggal 28 Oktober 1988.
- Martin Bouchard dan Chris Wilkins, "Illegal Markets and The Economics of Organized Crime", *Global Crime*, Vol.10, Issue 1-2, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4, Alumni, Bandung, 2010.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Muladi, "Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian", Makalah Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Universitas

- Parahyangan, Bandung, tanggal 26-27 Agustus 1994, hal. 6-7, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2010.*
- OECD, *OECD Environmental Policy and Law Outlook*, OECD Publishing, Paris, 2022.
- Pratt, T. C., & Eriksson, A., "Assessing the Effectiveness of Prison". *Crime and Justice*, 43(1), 467-519., 2014.
- Putusan MA No. 615 K/Pid.Sus/2010
- Ranav Raj, "Does Crime Impede Economic Growth? An Evidence from India", *Cogent Social Sciences*, Vol. 9, No. 1, 2023, DOI: 10.1080/23311886.2023.2196814
- Reuter, P, *Disorganized Crime: The Economics of the Visible Hand*, Cambridge, MA: MIT Press, 1983.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cet. 2, Rineka Cipta, Jakarta 2007.
- Robintan Sulaiman, "Kejahatan Bisnis", *Jurnal Studi Kepolisian*, Vol. 65, 2005.
- Robintan Sulaiman, *Business Crime Autopsy*, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2011.
- Rudhi Prasetya, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi", Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 13-24 Nopember 1989.
- Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16, No.1, 2009, FH UII, Yogyakarta.
- Sanford H. Kadish, ed, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 3, Collier Macmillan Publishers, London, 1983, hlm.671.



- Selo Soemardjan dalam “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta, Binacipta, 1986.
- Setiono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Soemarno, A., *Perlindungan Konsumen: Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2020.
- Staven Box, *Power, Crime and Mystification*, Tavistock Publication, London and New York, 2002.
- Stuart P. Green, “The Meaning of White-Collar Crime”, Lying, Cheating, and Stealing: A Moral Theory of White-Collar Crime, Oxford Monographs on Criminal Law and Justice, Oxford, 2007; online edn, Oxford Academic, 1 Jan. 2010), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199225804.003.0002>, accessed 25 July 2024.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet. 5, Alumni, Bandung, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Sunaryati Hartono, ”Kemungkinan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Praktek-praktek Bisnis Internasional”, Makalah Seminar Aspek-Aspek

Pidana dalam Kegiatan Dunia Usaha, Jakarta:  
Babinkumnas, 1985.

Tzankova, Z, *Reconstructing Environmental Justice: Rethinking Law, Regulation, and Governance*, Routledge, London, 2017.

US Department of Justice, *Fiscal Year 2019 Agency Financial Report*.

Wahyuni, S., "Economic Crime and Its Legal Response in Indonesia", *Journal of Southeast Asian Research*, 22(2), 45-58, 2020.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Prof. Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D.**

Nama Lengkap	Prof. Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D.
Tempat/ Tanggal Lahir	Banjarmasin, 26 November 1965
NIK	904100105
NIDN	0526116501
Jabatan Fungsional	Guru Besar Fakultas Hukum UII
Alamat Kantor	Jl. Kaliurang Km.14,5; Sleman, DIY
Alamat Rumah	Jl. Pandeyan Gg. Empu Sedah 796 A-B Yogyakarta HP: 081223318607
Alamat Email	h.amrani@uii.ac.id
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam

## RIWAYAT PENDIDIKAN

### Pendidikan Formal

<b>Jenjang</b>	<b>Institusi</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Tahun Lulus</b>
SD	-	Banjarmasin	1979
SMP	-	Banjarmasin	1982
SMA	-	Malang	1984
Sarjana	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Yogyakarta	1989
Magister	Hukum Universitas Indonesia	Jakarta	1997
	L.LM Programe, International Law, Erasmus University Rotterdam	Belanda	2003
Doktor	Ph.D Programme, Criminal Law, Erasmus University Rotterdam	Belanda	2012

### PELATIHAN

<b>No.</b>	<b>Nama Pelatihan</b>	<b>Lembaga</b>	<b>Tahun</b>
1.	Training Industrial Property Rights	Tokyo, Japan	2000
2.	Summer Course: Law and Economic;	Central European University, Budapest.	2001
3.	Training Course for Accomplishing Programme Assessment: Asean University Network for Quality Assurance (AUN-QA)	Bangkok, Thailand	2016
4.	AUN QA International Conference	University Kebangsaan	2017

		Malaysia (UKM)	
5.	Workshop Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korupsi	Komisi Pemberantasan Korupsi	2017

## PENGALAMAN PROFESIONAL

No.	Posisi	Instansi	Tahun
1.	Ketua Departemen Hukum Pidana	Fakultas Hukum UII	2022-2026
2.	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya	Fakultas Hukum UII	2018-2022
3.	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Fakultas Hukum UII	2014-2018
4.	Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE)	Fakultas Hukum UII	2012-2014
4.	Ketua Departemen Hukum Pidana	Fakultas Hukum UII	1999-2001
5.	Sekretaris Jurusan Hukum Pidana	Fakultas Hukum UII	1992-1995
6.	Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (DPP-APPTHI)	Bidang Hubungan Antar Institusi	2015-2019
7.	Anggota Tim Perumus RUU KUHP	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	2016-2019

## DAFTAR KARYA ILMIAH

### Penelitian

No.	Judul	Lembaga	Tahun
1.	Upaya Penanggulangan Praktik Bisnis Curang Melalui Instrumen Hukum Pidana	Fakultas Hukum UII	2017
3.	Politik Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi	Fakultas Hukum UII	2017
4.	Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan-putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Narkotika	Penelitian Dasar – Luaran Buku DPPM UII, Juni 2016	2016
5.	Wewenang KPK Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Terhadap Putusan MK No: 77/PU-XII/2014	Penelitian Kolaboratif dengan Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Mei 2016	2016
6.	Redesain Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Independent Crime	Fakultas Hukum UII	2016
7.	Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-undang di Bidang Politik	Fakultas Hukum UII	2015
8.	Praktik, Syarat, dan Prosedur Pemberian Kesaksian Melalui Teleconference dalam Persidangan Perkara Pidana	Kerjasama LPSK dan Fakultas Hukum UII	2014
9.	Keseimbangan Perlindungan antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu dalam Praktik Pemberian Kesaksian	Kerjasama LPSK dan Fakultas Hukum UII	2014

	melalui Teleconference dalam Persidangan Perkara Pidana		
10.	Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tipikor Yogyakarta: Studi Hubungan Antara Biaya Penanganan Perkara Korupsi dengan Tingkat Besaran Penjatuhan Pidana Bernuansa Ekonomi	Kerjasama KPK dan Fakultas Hukum UII	2013
11.	Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Bisnis Curang	Lembaga Penelitian UII Yogyakarta	1997
12.	Hak-hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana	Lembaga Penelitian UII Yogyakarta	1995
13.	Penerapan Instrumen Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan	Lembaga Penelitian UII Yogyakarta	1994

## DAFTAR KARYA ILMIAH

Publikasi Jurnal, Book Chapter, Proceeding

No.	Judul	Lembaga	Tahun
1.	Financial Penalties for Corruption Crimes: Examining the State Burden and Restrictive Deterrence for Crime Perpetrators	International Journal of Criminal Justice Science, Vol.18 Issue 1, January-June 2023. ISSN: 0973-5089. Link: <a href="https://www.ijcjs.com/index.php">https://www.ijcjs.com/index.php</a> <b>Link PDF:</b> <a href="https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/articl">https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/articl</a>	Juni 2023

		e/view/651/4 31	
2.	Criminal Policy on Environmental Crimes: Indonesia's Perspective	Academic Journal of Interdisciplinary Studies; Volume 11 Number 3; 5 May 2022. E-ISSN: 2281-4612 /ISSN:2281-3993. <a href="https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12924">https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12924</a>	5 May 2022
3.	New Criminal Jurisdiction to Combat Cross-border Money Laundering	Journal of Money Laundering Control ISSN: 1368-5201; Vol.25 No.3, pp.540-550, 8 June 2022; <a href="https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-06-2021-0059/full/html">https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-06-2021-0059/full/html</a>	June 2022
4.	Prosiding Webinar Internasional Bird's Eyes View On Cross-Border Cooperation In Internasional Law And Criminal Law Perspective, Indonesia	Asset Recovery and Mutual Legal Assistance in the Perspective of Criminal Law In Indonesia	Juni 2021
5.	Participatory Social Approach for Terrorism Inmates	Book Chapter; Heru Susetyo & Qurrata Ayuni (Editors) "Challenges of Law and Governance in Indonesia in the Disruptive Era", Nova Science Publishers, New York, Mei, 2021. ISBN 9781536193480. <a href="https://novapublishers.com/shop/challenges-of-law-and-governance-in-indonesia-in-the-disruptive-era-i/">https://novapublishers.com/shop/challenges-of-law-and-governance-in-indonesia-in-the-disruptive-era-i/</a>	Mei 2021
6.	The Living Law in the	International Journal of Innovation, Creativity and Change ISSN: 2201-1315/E-	September



	Indonesian Criminal Code: Between Legal Certainty and Justice	ISSN: 2201-1323 (Scopus Q2). <a href="https://www.ijicc.net">https://www.ijicc.net</a>	2020
7.	Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Analisis Terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial Dalam RKUHP, Yogyakarta	Diskursus Kebijakan Adopsi Hukum Pidana Khusus Ke Dalam Kodifikasi Hukum Pidana Nasional	Desember 2019
8.	Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta	UNDANG, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2018. <a href="https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/issue/view/2">https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/issue/view/2</a>	Desember 2018
9	Proceeding JICOSH Jakarta International Conference On Social Sciences and Humanities	Radicalism in the Cyberspace: Challenges and Prospects of Handling Terrorism in the Digital Era	2018

	"Nationalism, De-Radicalization, Sustainability, and World Harmony in Digital Era, Jakarta Indonesia		
10.	Radicalism in The Cyberspace: Challenges and Prospects of Deradicalization in the Digital Era	Prosiding Internasional Jakarta International Conference on Social Science and Humanities, Jakarta, November, 15, 2018.	November 2018
11.	International Conference Development Trends Of Criminal Law in Some Countries In The World Similarities And Differences, Hanoi Vietnam	Dilemma of Political Party as Corporation: The Reconstruction Of Public Corporation Concept As A Development Trend Of Criminal Law In Indonesia	Oktober 2018
12.	Reforming the Compensation Model to Victims of Crime in Indonesia	Prosiding Internasional, SHS Web of Conferences, The 1st International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS 2018) Purwokerto, Indonesia, Volume 54, September 25-26, 2018. <a href="https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/15/">https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/15/</a>	September 2018

		shsconf_icolgas2018_08005/shsconf_icolgas2018_08005.html	
13.	Understanding the Transnational Character of Money Laundering: The Changing Face of Law Enforcement from Domestic Affairs to the International Cooperation	Journal of Advanced Research in Law and Economics (Scopus Q2), April 2017. <a href="https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/view/103">https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/view/103</a>	April 2017
14.	Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-undang di Bidang Politik	Jurnal Hukum , Fakultas Hukum UNISSULA, Volume XXXI, Nomor 1, Juni 2015	Juni 2015
15.	Anti-Money Laundering as International Standards and the Issue of State Sovereignty	Indonesian Journal of International Law, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Volume 12, Nomor 2, Januari 2015	Januari 2015
16.	Rezim Anti-Money Laundering: Perkembangan ke Arah Internasionalisasi dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar	Jurnal Negara Hukum, P3DI, Sekjen DPR RI, Volume 5, Nomor 1, Juni 2014	Juni 2014

	Kedaulatan Negara		
17.	Upaya Pemberantasan Korupsi dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif Internasional	Jurnal Hukum PRIORIS, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 4, Nomor 2.	2014
18.	The Internationalization of Anti-Money Laundering and the Compliance of States	Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, FH UII. Volume 20 Nomor 3, Juli 2013	Juli 2013
19.	The Dynamics of Criminal Act and Criminal Liability in Money Laundering Practices	Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, FH UII, Volume 17 Nomor 4, Oktober 2010	Oktober 2010
20.	Persepsi Pelaku Kejahatan terhadap Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana.	Jurnal Penelitian LOGIKA; Volume 6 Nomor 7.	2001
21.	Analisis Ekonomi terhadap Hukum	Jurnal Hukum UII Volume 8, Nomor 18	2001

	sebagai Upaya Peningkatan Peran Hukum dalam Pembangunan.		
22.	Iklan dan Perlindungan Konsumen: Tinjauan dari Aspek Hukum Pidana.	Jurnal Hukum UII Volume 3, Nomor 3	2000
23.	Kebijakan Legislatif dalam Menetapkan Sistem Pertanggungjawaban Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan.	Jurnal Penelitian LOGIKA; Volume 3, Nomor 4	1999
24.	Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi	Jurnal Hukum dan Keadilan; Volume 2, Nomor 1	1999
25.	Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya.	Jurnal Hukum UII Volume 6, Nomor 12	1999
26.	Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana	Jurnal Hukum UII Volume 6, Nomor 11	1999

27	“Strict Liability” dan “Vicarious Liability” dalam Hukum Pidana.	Jurnal Penelitian LOGIKA Volume 2, Nomor 3	1998
28.	Politik Kriminal terhadap Kejahatan Kerah Putih.	Jurnal Hukum UII Volume 1, Nomor 2	1994

## DAFTAR KARYA ILMIAH

Makalah: Nasional dan Internasional

No.	Judul	Lembaga	Tahun
1.	Konstruksi dan Batasan Tindak Pidana Administrasi	Pemateri, Seminar Nasional Hukum Pidana dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum Pidna FH UII bekerjasama dengan Dewan Pengurus Pusat MAHUPIKI, 6 Maret 2024.	2024
2.	Menjadi Pembelajar yang Sukses	Pemateri, Study Skill Mahasiswa Baru Angkatan 2023	2023
3.	Bursa Ide Penelitian Tesis	Pemateri, Workshop Bursa Ide Penelitian, Prodi Hukum Program Magister, FH UII, 13 Juli, 2023	2023
4.	Kontribusi Hukum Islam dalam Pembentukan KUHP Baru	Pemateri diskusi, UIN Bukittinggi, Sumatera Barat, 31 Maret 2023	2023

5.	Pemenuhan Alat Bukti Pelanggaran Pidana Pemilu 2024	Pemateri Diskusi, Rakor Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bantul, 20 Maret 2023	2023
6.	Sita Umum vs Sita Pidana: Kupas Tuntas Pelaksanaan Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana dalam Perkara Kepailitan	Pemateri Seminar Nasional, Departemen Hukum Perdata FH UII bekerjasama dengan <i>Bankruptcy and Insolvency Legal Studies (BILS)</i> , 16 Maret 2023	2023
7.	Diskusi Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pemindehan Narapidana Antar Negara ( <i>Transfer of Sentenced Person</i> )	Pemateri Diskusi, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2 Maret 2023	2023
8.	Menelisis Putusan Hakim PN Jaksel Terhadap Kasus Ferdy Sambo Dan Potensi Problem Eksekusi	Pemateri diskusi, Judicial Council of International (JCI) Program FH UII, 24 Februari 2023.	2023
9.	International Student's Colloquium 2022: "Best Practices in Combating Transnational Crimes: Comparative Studiesin Indonesia, the United Kingdom, the United States, and South Korea"	Keynote Speaker, Fakultas Hukum UII, 13 Desember 2022.	2022
10.	Obstruction of justice: Pengaturan dan Problematika Penegakan Hukumnya	Narasumber, Universitas Islam Negeri (UIN) Bukit Tinggi, 3 November 2022	2022
11.		Narasumber, Diskusi Akhir Tahun 2021,	2021

	Politik Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UII, 24 Desember 2021.	
12.	Dampak kasus korupsi terhadap penegakan pemberantasan korupsi dalam perspektif Transnational Crime	Narasumber, <i>Judicial Council of International (JCI) Program FH UII dan Constitutional Law Society FH UGM</i> , 24 November 2021	2021
13.	Rekonstruksi Undang-undang ITE: Solusi Atas Kebebasan Berekspresi	Narasumber, UKM KPS LEM, Fakultas Hukum UII, 30 Oktober 2021	2021
14.	Quo Vadis Vonis Juliari Batubara dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	Narasumber, <i>Judicial Council of International Program (JCI) FH UII</i> , 8 September 2021	2021
15.	Asset Recovery and Mutual Legal Assistance in the Perspective of Criminal Law in Indonesia	Speaker, International Conference, Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, 2 Juni 2021.	2021
16.	Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika: Konstruksi Ideal dan Kendala Implementasi	Pemateri FGD, Badan Litbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 1 September 2020.	2020
17.	Eksaminasi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tipikor Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST	Eksaminasi Putusan SOFYAN BASIR, Pusklat Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2 Desember 2019	2019



	Atas Nama Terdakwa SOFYAN BASIR		
18.	Diseminasi terhadap Hasil Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung No.2633 K/Pid.Sus/2018 Jo. Putusan PT DKI Jakarta No.16/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.DKI Jo. Putusan PN Jakarta Pusat No.123/Pid.Sus/Tpk/ 2017/Pn.Jkt.Pst atas nama Terdakwa NUR ALAM	Eksaminasi Putusan Perkara NUR ALAM, Pusdiklat Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 7 September 2019	2019
19.	Eksaminasi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tipikor Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/Tpk/2019/Pn Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa KAREN AGUSTIAWAN	Dalam M. Arief Setiawan, dkk, Menggugat Business Judgment Rules sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pusdiklat FH UII, Yogyakarta, 2019.	2019
20.	Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung No.1219 K/Pid.Sus/2018 Jo. Putusan PT Bengkulu No.4/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt. Bgl. Jo. Putusan PN Bengkulu No.45/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn Bgl. atas nama Terdakwa RIDWAN MUKTI dan LILY MARTIANI MADDANI	Dalam M. Arief Setiawan, dkk, Menggugat Keyakinan Hakim Hakim Tanpa Alat Bukti Eksaminasi Putusan OTT Ridwan Mukti, FH UII Press, Yogyakarta, 2019.	2019
21.	Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa LUCAS (Putusan Nomor: 90/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.	Dalam M. Arief Setiawan, dkk, Obstraction of Justice, GENTA Publishing, Yogyakarta.	2019
22.	Membangun Re-Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law)”	Seminar Nasional, Magister Hukum Litigasi, FH UGM, 14 November 2019.	2019

23.	Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Memanfaatkan Rezim Anti Pencucian Uang	Seminar dan Lokakarya Nasional, Program Doktor FH UII bekerjasama dengan CLDS, 29 Desember 2018	2018
24.	Dilemma of Political Party as Corporation: The Reconstruction of Public Corporation Concept as a Deveelopment Trend of Criminal Law in Indonesia.	Speaker, International Conference in Hanoi, Vietnam, 27 October 2018.	2018
25.	Tindak Pidana Korupsi. Bimbingan Teknik “Sinergitas Peran dan Fungsi DPRD dengan Eksekutif dalam Menciptakan Good Governance dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.	LPPM UPN Veteran Yogyakarta, 23 Januari 2017	2017
26.	Kebijakan Pengampunan Pajak Tax Amnesty	Program Pascasarjana UGM, 25 Mei 2016	2016
27.	Rezim Anti-Money Laundering dalam Kaitannya dengan Profesi Lawyer.	Diskusi Panel PERADI-PSKE, September 2013.	2013
28.	Rezim Anti Money Laundering: Perkembangan dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara dan penegakan Hukum.	Bedah Disertasi, Pusat Studi Hukum FH UII, November 2013.	2013
29.	Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Terorisme: Studi Kritis RUU Pemberantasan Terorisme.	Departemen Hukum Pidana FH UII, Maret 2002.	2002
30.	Perilaku Menyimpang Pelaku Bisnis dan Perlindungan Konsumen.	Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum UII, Maret 2000.	2000
31.	Kaji Ulang Metode Penelitian Hukum: Suatu Upaya Menyerasikan Kajian Hukum Normatif dan Empiris.	Fakultas Hukum UII, Desember 1998.	1998

32.	Tanggung jawab Banking dari Bank yang Dilikuidasi dan Dibekukan Izin Usahanya Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana,	Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum UII, Oktober 1998	1998
-----	---	---	------

## DAFTAR KARYA ILMIAH

### Buku

No.	Judul	Lembaga	Tahun
1.	Hukum Pidana Islam Kontemporer	Buku Litera, Yogyakarta ISBN: 978-623-6034-57-6	Sept 2023
2.	Buku Ajar: Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi	FH UII Press Yogyakarta	2023
3.	Hukum Pidana Ekonomi	UII Press Yogyakarta ISBN: 978-623-6672-33-7	Nov. 2021
4.	Politik Pembaruan Hukum Pidana	UII Press Yogyakarta ISBN: 978-602-6215-XX-X; xii + 182 halaman.	Sept. 2019
5.	Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN, bersama Prof. Dr. Ridwan Khairandy dan Dolly Setiawan, SH.	FH UII Press, Yogyakarta ISBN: 978-602-53159-3-0 viii + 184 halaman.	Des. 2018
6.	Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan	Rajawali Press Jakarta ISBN: 978-979-769-850-	Mar, 2015

	dan Penerapan, bersama Dr. Mahrus Ali.	8Xii + 286 halaman.	
7.	Hukum Pidana Pencucian Uang	UII Press Yogyakarta ISBN: 978-979- 3333-88-5 xvi + 325 halaman.	Mei, 2015

Yogyakarta, 27 Juli 2024  
menyatakan:

Prof. Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D.



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**